TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung nomor: 1015K/Pid/2017)

SKRIPSI

Oleh :

Rita Claudia Wahyuning Tyas

NIM: C93216148

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda di bawah ini:

Nama	: Rita Claudia Wahyuning Tyas
NIM	: C93216148
Fakultas/jurusan	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Residivis Tindak Pidana pencurian (Studi Putusan Nomor: 1015k/pid/2017)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian /karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 06 Juni 2020

Saya yang menertakan

METERAI TEMPEL CA207AHF471700825 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Rita Claudia Wahyuning Tyas

NIM. C93216148

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 1015k/pid/2017)"* ditulis oleh Rita ClaudiaWahyuning Tyas NIM C93216148 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Juni 2020

Pembimbing

Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum.
NIP .196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rita Claudia Wahuning Tyas NIM. C93216148 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum.
NIP .196602122007011049

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Drs. H. Imron Rosyadi, SH., MH.
NIP. 196903101999031008

Penguji IV

Novi Sopwan, M.Si
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 30 Juni 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rita Claudia Wahyuning Tyas
NIM : C93216148
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : claudiarita593gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ DesertasiLain-Lain (……)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor: 1015k/Pid/2017)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Oktober 2020

Penulis

(Rita Claudia Wahyuning Tyas)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor: 1015k/pid/2017). Hasil skripsi ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam sanksi pidana terhadap residivis berdasarkan (studi putusan pengadilan negeri Yogyakarta nomor:1015k/pid/2017) dan yang kedua bagaimana tinjauan hukum pidana islam pertimbangan hakim dalam sanksi pidana residivis tindak pidana pencurian (studi putusan mahkamah agung nomor:1015k/pid/2017).

Data penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif deskriptif yang mana merupakan kebenaran secara prosedur ilmiah dengan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana. Penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan bebagai sumber hukum primer maupun sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang mengadili terdakwa dalam pasal 363 Ayat (1) ke (3) dan (4) KUHP. Dengan hukuman penjara satu (1) tahun enam (6) bulan, namun jika dilihat dari fakta-fakta persidangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa sebelumnya pelaku penuh dihukum dengan delik yang sama yang termasuk dalam tindak pidana *Residivis*.

Bahwa dalam peristiwa ini hakim tidak menambhkan pasal 486 KUHP yang mana perlu ditambahkan hukuman 1/3 tahun dari putusan hakim yang telah ditetapkan saat persidangan. Hukuman yang dijatuhkan tidak mencapai batas maksimum dari 1/3 hukuman bagi pelaku *Residivis* dalam hukum pidana islam hukuman bagi seseorang tidak pidana pencurian adalah berupa *Ta'zir*. Pengulangan tindak pidana residivis hukuman yang pantas untuk pelaku adalah hukuman *hadd* (potong tangan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. DefinisiOperasional 14
H. Metode Penelitian Normatif Deskriptif 15
I. SistematikaPembahasan 19
BAB II TINJAUAN PENGULANGAN TINDAK PIDANAPENCURIAN (RESIDIVIS) MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor: 1015K/pid/2017). **20**
A. Hukum Positif Pidana 20
1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif 20
2. Pembagian Hukum Pidana 25
B. Tindak Pidana Pencurian 26
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 26
2. Macam-macam Hukum Pidana 29
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian 31
C. Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Pasal 363 KUHP 33
1. Pengulangan Tindak Pidana (*Residivis)* Pencurian Dalam Pasal 363 KUHP 33
2. Latar Belakang Pemberatan Hukuman Pengulangan Tindak Pidana Dalam Pasal 486-488 KUHP 35
D. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam 39
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian*(jarimah*) 39
2. Macam-macam Hukuman *Jarimah* 40
3. Macam-macam Residivis 42
E. Pertanggung Jawaban Pidana Dan Sanksi Pengulangan Tindak Pidana 44
a. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sanksi Pengulangan Tindak Pidana 45
c. Menurut Hukum Islam Sanksi Pengulangan Tindak Pidana..... 48
BAB III DESKRIPSI KASUS PENGULANGAN TINDAK PIDANA TENTANG (RESIDIVIS) TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor: 1015K/pid/2017) 52
A. Deskripsi Kasus..... 52
B. Keterngan Saksi-saksi 54
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa..... 58
D. Pertimbangan Hakim..... 60
E. Amar Direktorasi Putusan Nomor: 1015K/pid/2017 63
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA TENTANG SANSI (RESIDIVIS) TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1015K/pid/2017)..... 65
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1015K/pid/2017 Tentang Residivis Tindak Pidana..... 65
B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 1015K/pid/2017) 79
BAB V KESIMPULAN 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran..... 90
DAFTAR PUSTAKA..... 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang berlaku di Indonesia pada masa sekarang di suatu tempat atau wilayah tertentu. Selain pedoman tingkah laku, hukum juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Pengendalian sosial mencakup semua ketentuan-ketentuan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Dalam hal ini hukum merupakan suatu sarana pemaksa yang dapat melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan yang membahayakan diri serta bendanya. [1]

Tata tertib hukum indonesia untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Karena itu, sejatinya semenjak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya maka sejak saat itu bangsa indosenia mengambil keputusan untuk menentukan melaksanakan hukumnya sendiri. Sikap politik bangsa Indonesia yang menetapka hukum Indonesia tersebut tercantum di dalam pembukaan undang-undang sadar 1945.

Hukum positif adalah hukum yang di positifkan dalam mengatur kehidupan masyarakat yang berlaku di Indonesia pada saat ini hukum positif keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan masyarakat dalam hukum positif yang ditetapkan oleh penguasa pembuat hukum yang berwenang untuk masyarakat. Hukum yang telah dipilih berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat di tempat di masa sekarang, hukum yang

[1] Umar Said Sugiarto, S.H., M.S, *Pengatar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih di cita-citakan akan berlaku untuk waktu yang akan datang. Peraturan perundang-undangan telah berlaku dan di laksanakan di masyarakat di wilayah masing-masing setiap seseorang tinggal apabila sudah di tetapkan berlaku oleh penguasa yang berwenang maka memperlakukannya memenuhi ketentuan yang telah di tetapkan Hukum Positif.[2]

Tindak Pidana pencurian merupakan sebuah bentuk yang merugikan pihak lain, bagi mereka yang mencuri sebuah barang untuk kebutuhan hidupnya akan menjadikan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang yang miliki perilaku jahat untuk dirinya sendiri. Peristiwa ini merupakan perbuatan yang dilarang mengambil dengan maksud memiliki menunjukkan bahwa pencurian adalah tindak pidana formil, mengambil adalah sebuah tingkah laku yang positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja pada umumnya.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis yang bersifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan ini terletak olehhukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang.[3]

Unsur yang harus dimiliki agar suatau perbuatan disebut sebagai perbuatan pidana dalam unsur melawan hukum. Seperti yang dikatakan oleh Andi Zainal Abidin, bahwa sifat melawan hukum adalah salah satu

---

[2]Ibid, 5.
[3] Prof Moeljatno, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1983), halaman 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur esensial tindak pidana yang dinyatakan secara tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana karena akan menjadi sangat tidak mungkin apabila seseorang di pidana ketika melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.[4]

Dalam terpenting terkait residivis (pengulang tindak pidana) suatu perbuatan criminal yang pelaku tersebut bisa melakukan setelah jatuhnya pidana yang telah dputuskan oleh hakim dan akan menjalani hukuman yang diberikan atas dasar perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.[5]

Peristiwa ini bermula terdakwa bersama teman nya melakukan pencurin di sebuah rumah mereka sudah sering melakukan tindak pidana pencurian ini sampai pada akhirnya terdakwa tertangkap tetapi teman yang bersama terdakwa masih dalam pencarian polisi (DPO) terdakwa di tangkap kepolisian dan memiliki barang bukti mengenguatkan bahwa memang terdakwa melakukan tindak pidana pencurian. Saat terdakwa telah diproses dalam pengadilan negeri Yogyakarta terdakwa mengajukan kasasi untuk menghapuskan putusan pengadilan lainnya, tetapi pada kasasi tersebut terdakwa tidak dapat meringankan hukuman nya karena hakim memutuskan menolak bahwa terdakwa pernah melakukan tindakan pidana pencurian dengan golongan yang sama.[6]

---

[4] Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum pidana 1, cetakan ke 2, sinar grafika, jakarta, hlm 47*

[5] Gresnon W Bawengan, *beberapa pemikiran mengenai Hukum Pidana Islam dalam teori dan praktik* (Jakarta, Pradaya Paramintha 1997) hlm 70

[6] Putusan nomor: 1015k/pid/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam putusan terdakwa yang sudah ditetapkan oleh mahkamah agung berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut terdakwa dijerat pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 berbunyi:

"Pasal 363 ayat 1, diancaman dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke-3: Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.;

Ke-4: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;"[7]

Tetapi hakim menolok disebkan terdakwa pernah melakukan tindak pidana residivis (pengulang kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab).

pengulangan tindak pidana merupakan suatu hal atau dasar yang memberatkan Hukuman. Reseidivis sendiri hanya merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan pengulangan tindak pidana baik itu tindak Pidana yang sama dengan kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain, yang telah dirumuskan dalam buku II KUHP tetapi KUHP tidak menjelaskan secara khusus tentang apa yang dimaksud dengan residivis, Sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukan setealah di jatuhi penghukumannya. Pengulang hanya terbatas terhadap tindak pidana

[7]*Kitab undang-undang hukum pidana*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP.

Pasal 486:

Pidana penjara yang ditentuan dalam pasal 127, 204, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketiga melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatannya yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatannya, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145 dan 149, kitab undang-undang hukum pidana tentara atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholden) atau jika pada waktu melakukan kejahatan kewarganegaraan menjalankan pidana tersebut belum daluwasa.

1) Pasal 487:

Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140, ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

351, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340, dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksud dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109 sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pidana pada waktu melakukan kejahatan, kewarganegaraan menjalankan pidana tersebut belum kadarluwasa.

2) Pasal 488:

Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484 dapat ditambahkan sepertiga jik yang bermasalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu atau sejak pidana tersebut bagi nya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kejahatan, kewarganegaraan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.[8]

Hukum pidana islam Kata Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumnya. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Yang dimaksud dengan jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan meghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Dalam Jinayah (Pidana Islam) dibicarakan Pula Upaya-upaya prefentif, rehabilitative, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang toeri-teori tentang hukuman.[9]

Dalam Hukum Pidana Islam pencurian disebut dengan *as-sariqah*, berdasarkan firman Allah di dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:[10]

وَ السّارِقُ وَاالسَّارِقَةً فَاقْطَعُو اْ أَيْدِيَهُمَا جَزَا ءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ االَّهِ

وَاالَّهُ عَزِيزٌحَكِيمّ

[8]*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
[9] Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.
[10]Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (PT. Sygma Eamedia Arkanleema, t.tp, 2009), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi MahaBijaksana.

Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan larangan mencuri beserta hukumannya, bahwa bagi orang yang mengambil harta orang lain secara diam- diam dengan itikad tidak baik (mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya), maka dapat dihukumi potong tangan atau dihukumi takzir.[11]

A. Barang yang dicuri harus memiliki nilai. Hukuman potong tangan tidak akan dijatuhkan bagi pencuri rumput atau pasir atau juga pencuri barang- barang yang tidak legal seperti minuman anggur atau dagingbabi.
B. Barang yang dicuri harus milik orang lain. Sebagai konsekuensi, hukuman potong tangan tidak dijatuhkan jika harta yang dicuri telah menjadi milik si pencuri atau jika ia memiliki sebagian dari barang itu atau ia memiliki hak *(title)* atas barangitu.
C. Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui, maksudnya diambil berarti harta itu sudah berpindah dari tempat penyimpanannya dan sudah berpindah dari penguasaan si pemilik ke penguasaan sipencuri.

[11]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu *(nisab)*. Imam Malik mengukur nisab tadi sebesar ¼ dinar atau lebih, sedang Imam Abu Hanifa menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.

Di dalam Hukum Pidana Islam jarimah dibagi menjadi dua yaitu jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja yang dimaksud jarimah sengaja (al-jara'im al-maqsudah) adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancaman dengan hukuman. Definisi di atas menunjukkan bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur. Pertama, unsur kesengajaan. Kedua, unsure kehendak yang bebas d alam melakukan. Ketiga, unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan. Definisi tidak lansung adalah jarimah yang pelakukannya tidak sengaja (berniat) untuk melakuakn perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) dari pelaku perbuatan.[12]

Dalam penelitian ini, dari Tinjauan Hukum Pidaa Islam Tentang residivis tindak pidana pencurian (studi Putusan mahkamah agung Nomor: 1015k/PID/2017). Di dalam penelitian ini pelaku yang semestinya mendapatkan pasal 486 karena pelaku pernah melakukan perbuatan itu dengan golongan yang sama atau bisa dibilang Residivis

[12] Sahid. Epistemology hukum pidana islam hlm.16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan pelaku terhadap korban yang pernah dirugikan oleh pihak pelaku tersebut. [13]

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulisan permasalahan mengindentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum pidana islam tentang putusan mahkamah agung nomor: 1015k/pid/2017 terhadap tindak pidana pencurian.
2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian
3. Pemahaman residivis terhadap hukum positif
4. Pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah agung nomor: 1015k/pid/2017 Residivis tindak pidana pencurian
5. Pandangan hukum islam terhadap permasalan tindak pidana pencurian

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, maka untuk membatasi permasalahan tersebut agar tidak melebar dari pokok pembasan. Dengan demikian penulis membatasi permasalahan tersebut dalam:

1. Pertimbangan hakim dalam tinjauan hukum pidana islam tentang residivis tindak pidana pencurian (studi putusan mahkamah agung nomor: 1015k/pid/2017)
2. Tinjauan hukum pidana islam tentang residivis tindak pidana pencurian *(jarimah*) studi putusan nomor: 1015k/pid/2017

[13] Putusan nomor: 1015k/pid/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah tersebut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam sanksi pidana terhadap residivis tindak pidana pencurian berdasarkan (studi putusan mahkamah agung nomor 1015k/pid/2017?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadappertimbangan hukum hakim dalam sanksi residivis tindak pidana pencurian berdasarkan (studi putusan mahkamah agung nomor: 1015k/pid/2017) ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka tentang deskripsi penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dibawah ini. tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada di dalam kajian pustaka.[14]

Dibahawah ini adalah penjelasan permasalahan hasil-hasil penelitian terdahulu:

1. Karya Ernawati (2018) dengan judul " Analisis hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 52/Pid B/2017/ PN UNR Tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana Residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor)". Kesimpulan dari penelitian ini ialah Pengulang tindak pidana yang dilakukan

[14]Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan Skripsi, (*Surabaya,: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2017).8*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh seseorang dengan golongan yang sama ataupun berbeda dengan suatu putusan dengan hukum tetap *(inkracht van gewijsde).* Pemidanaan residivis maksimum dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan jika memang hal-hal yang membuktikan bahwa terdakwa residivis yang di atur dalam KUHP.[15]

2. Karya Nofi Aminatul Umami (2019) "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyertaan Pidana Pencurian Merica (Studi Putusan Pengadilan Negeri Andoloo Nomor: 27Pid.B/2016 PN.ADL". kesimpulan dari penelitian ini ialah tindak pidan pencurian dalam bekersama sama atau lebih dari satu orang akan mendapat pasal tambahan setelah mendapat pasal yang ditetapkan oleh hakim, perbuatan pencurian jika bersama-sama atau memang merencanakan dari awal akan mendapat masing-masing sanksi yang terdapat peran yang mereka perbuat.[16]
3. Karya Kumalasari Eke Dessy (2016) "Tinjauan Hukum pidana Islam Dan Undang-Undang Residivis Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Direktorat Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 139/pid.B/2013/PN.KBR)". Kesimpulan dari penelitian ini ialah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang merupakan aset bangsa sebagai generasi muda, terdakwa masih berusia 17 tahun

[15] Ernawati. *"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 52/Pid B/2017/ PN UNR Tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana Residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor)".* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018).

[16] Nofi Aminatul Umami *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyertaan Pidana Pencurian Merica (Studi Putusan Pengadilan Negeri Andoloo Nomor: 27Pid.B/2016 PN.ADL".* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi terdakwa sudah pernah menjalani hukuman pencurian. Kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang anak yang berada dikalangan masyarakat masih dalam naungan bangsa dan Negara.[17]

Beberapa penelitian persoalan di atas banyak sekali hal yang tidak diteliti oleh pasal yang terdapat dalam memutuskan sebuah tindak pidana yang berlaku berbagai permasalahan tindak pidana pencurian ada sebagian terdakwa melakukan tindakan itu dengan golongan yang sama (Residivis) semua yang ditetapkan oleh hakim meninjauh permasalahan dari kronologi terdakwa yang sudah diperbuatnya.

E. Tujuan Penelitian

Selain rumusan masalah yang sudah ada di atas, maka ada sebuah penelitian yang memiliki sebuah tujuan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk megetahui Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam sanksi pidana terhadap residivis tindak pidana pencurian berdasarkan (studi putusan mahkamah agung nomor: 1015k/pid/2017) ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam sanksi pidana residivis berdasarkan putusan (studi putusa mahkamah agung nomor: 1015k/pid/2017) ?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

[17] Kumalasari Eke Dessy *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-undang Residivis Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Direktorat putusan pengadilan Negeri Koto Baru nomor: 139/pid.B/2013/PN.KBR)"*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teroritis: dapat dijadikan pedoman untuk penulisan hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan permasalahan ini dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang tindak pidana pencurian. Penelitian ini sebagai pembelajaran bahwa apa yang dilakukan seseorang akan mendapatkan pembelajran, dinegara ini adalah negara hukum jika kita melanggar hukum akan mendapatkan sanksi apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut dengan pedoman kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang yang telah ditetapkan.
2. Secara praktis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan contoh masyarakat bahwa peraturan-peraturan hukum yang sudah ditetapkan Indonesia dapat dipertangung jawabkan. Betapa penting nya penegak hukum tindak pidana agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang sudah melanggar hukum tersebut.

G. Definisi Oprasional

Definisi oprasional menjelaskan tentang penelitian yang bersifat oprasional/variabel sehingga bisa menjadikan acuan dalam mengkaji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

1. Hukum pidana islam tindak pencurian (jarimah) dalam unsur moral yang mengartikan bahwa pelaku *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh pelaku. [18]setiap perbuatan pelaku jika dia masih memiliki moral dan tidak memiliki kejiwaan (gila) maka pelaku mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang sudah melanggar hukum yang telah ditetapkan indonesia.

2. Hukum pidana adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan apa macam sanksi pidana yang dijatuhkan. Semua hukum untuk mengatur perbuatan seseorang yang melakukan kesalahan dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana tersebut. [19]
3. Risidivis adalah pengulangan perbuatan seseorang yang sudah pernah melakukan perbuatan sebelumnya dan melakukan tindak pidana lagi setelah selesai dengan hukuman sebelum nya, tetapi ia belum genap 5 tahun sudah mealukan tindak pidana dengan golongan yang sama atau berbeda.

H. Metode Penelitian Normatif Deskriptif

Pada dasarnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dalam metode implementasi kekuatan hukum normatif (*undang-undang*) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Studi kasus hukum yang konflik dengan campur tangan pengadilan negeri akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk

[18]Sahid, epistemologi hukum pidana islam hlm. 12
[19] Umar said sugiarto, S.H,. M.S, Pengantar hukum Indonesia hlm. 234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan penyelesaian (*yurisprudensi*) yang mana peristiwa hukum tersebut masih berlangsung atau belum berakhir.[20] Penelitian terhadap doktrin atau asas hukum bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum yang berlaku, penelitian yurisprodensi normative yang bersifat kualitatif mangacu pada norma atau hukumyang terdapat dalam undang-undang, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[21]

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data dalam tinjauan hukum pidana islam tentang hukum hakim sanksi residivis tindak pidana pencurian (studi putusan mahkamah agung nomor: 1015k/pid/2017).
   b. Data mengenai hukuman menurut hukum islam tentang hukum hakim dalam sanksi residivis tindak pidana pencurian. (studi putusan mahkamah agung nomor: 1015k/pid/2017)
2. Sumber Data
   a. Sumber data primer

      Data yang diperoleh dari tangan pertama langsung dari obyek penelitian dengan pengambilan data langsung secara subjek untuk mengetahu perilaku permasalahn seseorang tersebu yaitu KUHP. Memilikibukti dalam perundang-undangan atau catatan resmi terdapat putusan hakim yang suadah memiliki sumber informasi

[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2013) hlm 25
[21] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997) hlm 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dicari.[22] Dalam hal ini penelitian melalui putusanmahkamah agung nomor: 1015k/pid/2017 dimana sanksi residivis tentang tindakan pencurian yang sudah terdakwa perbuat.

b. Sumber data sekunder

Data dari sumber data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung yang telah ada dan tersedia berfungsi untuk melengkapi data tersebut sebagai sumber pelengkap data primer. [23] Data meliputi sebagai berikut:

1. Umar Said Sugiarto, S.H., M.S, *Pengatar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 2
2. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta, 1983), halaman 132
3. Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum pidana 1, cetakan ke 2, sinar grafika, jakarta, hlm 47*
4. Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (PT. Sygma Eamedia Arkanleema, t.tp, 2009), 152.
5. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 28
6. Sahid. Epistemology hukum pidana islam hlm.16

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam metode dokumentasi tertulis dan dokumen arsip yang digunakan seperti data berkaitan dengan

[22] Prof. Dr. Peter Mahmud marzuki, SH, MH, LLM. *Penelitian hukum hlm. 181*
[23] Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar G. rafika, 2013),23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan residivis pencurian yang sudah ditetapkan peraturan pasal dalam perundang-undangan tindak pindana tersebut. Selanjutnya penulis akan membuat teknik sebagai berikut:

A. *Editing* yaitu memeriksa semua bukti terkait dalam putusan nomor 1015k/pid/2017 terutama dalam kejelasan makna, kelengkapan, kesesuaian, data yang satu dengan data yang lain nya. Bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam putusan tersebut sejauh ini.
B. *Organizing* yaitu menyusun data yang sudah didapat dalam permasalahan dalam tinjauan hukum pidana islam tentang residivis tindak pidana pencurian (studi putusan nomor 1015k/pid/2017) tentang untuk melanjukan BAB selanjutnya yang telah tersusun.
C. *Anayizing* yaitu analisis yang bersumber dari data yang sudah dideskripsikan tentang tinjauan hukum pidana islam terntang residivis tindak pidana pencurian (studi putusan nomor 1015/pid/2017).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dikumpulkan dalam putusan nomor 1015k/pid/2017 untuk mengumpulkan data tersebut dan dianalisis dalam tindakan pencurian *(jarimah)* terhadap hukum pidana islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan bertujuan untuk menyusun skripsi bisa terarah dengan bidang kajian untuk mempremudah di dalam pembahasan tersebut. Dalam penulis skripsi ini membedakan menjadi beberapa bab yaitu:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yaitu berupa latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujian penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pembahasan teori yang akan dijelaskan dalam tinjauan umum tindak pidana pencurian, pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) dan hukum islam yang sudah ada didaam kitab-kitab islam dengan hukuman yang memberatkan.

Bab ketiga berisi tentang mengenai data pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1015k/pid/2017 mahkamah agung yang membuktikan bahwa putusan tersebut memang ada nya penjelasan pengulangan tindak pidana.

Bab keempat analisis hukum pidana pidana islam tentang residivis tindak pidana pencurian (studi putusan mahkamah agung nomor: 1015k/pid/2017).

Bab kelima berisi tentang bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban data-data yang sudah disusun sehingga rumusan masalah yang telah dipertanyakan akan dianalisis pada bab ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (*RESIDIVIS*) MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Mahkamah Agung nomor: 1015k/pid/2017)

A. Hukum Positif Pidana

1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Hukum positif penting untuk masyarakat dalam keadaan yang tertentu untuk mendisiplinkan sebuah hukum yang telah ditegakkan pemerintah. Hukum positif (ius consitutum) artinya hukum yang telah ditetapkan untuk siapapun masyarakat pada suatu tempat atau Negara tetap hukum positif berlaku dimana-mana.[24] Dalam peran Negara pemerintah menjadi peran utama untuk penegak hukum dalam perilaku-perilaku yang telah melanggar aturan hukum. Pada zaman yang semakan pesat atau maju berbagai kehajatan yang mereka lakukan untuk kepentingan diri sendiri yang telah menyakiti korban maka hukum di Negara akan menjadi utama pemerintah menghukum dengan perilaku yang mereka perbuat.

Kejahatan yang terjadi dengan bertentangan melawan hukum, maka seseorang itu akan diancam pidana. Perbuatan seseorang di lihat dari seseorang itu berperilaku pasif atau aktif, misal nya seseorang itu berprilaku aktif maka, perbuatan seseorang itu akan dapat membahayakan orang lain atau merugikan orang lain. Tetapi, seseorang yang berprilaku pasif ia cenderung tidak berbuat apapun disebut melain kan hanya disuruh oleh pelaku atau ia hanya seseorang yang nurut pada pelaku tersebut.

[24] Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika 2013) hlm 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini seseorang itu tetap disebut melanggar hukum apapun alasan nya mereka telah melakukan tindak pidan. [25]

Di dalam Indonesia hukum merupakan sistem terjadinya perbuatan yang saling berkaitan dengan satu sama lain dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan hukum yaitu, kadilan, kemanfaatan, dan kepentingan hukum. Sehingga masyarakat berupayah segala cara untuk mendapatkan itu semua dan faktor terjadi tindak pidana. Sulitnya seseorang mendapat pekerjaan akan mudah bagi mereka mengambil perbuat secara melawan hukum.[26]

Selain sebagai pedoman tingkah laku, hukum juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Pengendalian sosial mencakup semua ketentuan- ketentuan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Dalam hal ini hukum merupakan suatu sarana pemaksa yang dapat melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Hukum sebagai sarana kontrol sosial berguna untuk mempertahankan ketertiban yang sudahada.[27]Pendapat beberapa para ahli tentang tindak pidana yaitu:

1. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bertentangan

[25] Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Malang, Serta Press 2016) hlm 63
[26] Umar Said Sugiarto, SH, MS Pengantar Hukum Indonesia (Sinar Grafik, Januari 2013) hlm 30
[27]Shonhadji, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[28]

2. Menurut Van Hamel merumuskan tindak pidana sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.[29]
3. Menurut E. Utrecht istilah tindak pidana adalah suatu perbuatan *handelen* atau *doen positif* atau suatu melalaikan *netalen-negatif* maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).[30]
4. Menurut Pompe (tindak pidana) secara teoris dirumuskan sebagai satu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.[31]

Dari banyak jenis perilaku kejahatan yang telah terjadi, salah satu diantaranya yakni berhubungan dengan uang yang dijadikan sebagai alat atas tindak kejahatannya tersebut. Fenomena kejahatan yang dilakukan masyarakat yang sering sekali dilakukan didalam kehidupan sosial yakni tindak kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya,

---

[28] P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya 1997) hlm 185
[29] Ibid hlm 182
[30] Ibid hlm 185
[31] Ibid hlm 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalammasyarakat jika perbuatan seseorang tersebut tidak di pertanggung jawabkan maka akan membahayakan bagi masyarakat setempat dan lingkungan.[32]

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) bitambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.26 Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 KUHP.Bentuk pencurian yang diperberat pertama ialah:

Pasal 363 KUHP merumuskan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun

1. Pencuri ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kreta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
3. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamanya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

[32]Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai.[33]

Pasal 365 KUHP

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:

- Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya,atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yng diterangkan dalam butir 1 dan butir 3yang menetapkan bahwa tersangka bersalah.[34]

[33] Adami Chazawi, *Op.Cit*., hlm. 19.
[34] Ibid hlm 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembagian Hukum Pidana

Pembagian hukum pidana dalam Indonesia ada dua yaitu:

1. Sumber hukum formil

   Hukum yang mengacu cara menghukum seseorang yang telah melanggar hukum pidana. Hukum formil atau hukum acara, yaitu peraturan norma hukum yang mengacu mempertahankan hukum materil. Sumber-sumber hukum formil memiliki berbagai hukum[35], yakni:

   a. Hukum undang-undang
   b. Hukum yurisprodensi
   c. Doktrin hukum
   d. Hukum traktat
   e. Hukum adat, dll

2. Sumber Hukum Materil

   Hukum materil mengatur perumusan pelanggaran serta syarat-syarat seseorang dapat dihukum[36]. Secara subjek hukum yang satu dengan hukum yang lain untuk mengutamakan kepentingan peraturan yang telah diperbuatnya. Sumber-sumber hukum materil, yakni:

   a. Filosofis
   b. Historis
   c. Sosiologis

[35] Ibid hlm 33
[36] Ibid hlm 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum ini cenderung dengan hukum pidana dan hukum khusus yang berkaitan dengan perilaku seseorang dan benda-benda disekitarnya. Dengan bukti-bukti ontektik bahwa seseorang tersebut memng terbunti bersalah dan tindakan nya.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian sederhana dari hukuman adalah hukuman yang bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksud sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana. Bentuk- bentuk dalam hukuman yang telah di tetapkan oleh KUHP.[37]

Hukum pidana merupakan masalah tindak pidana yang berhubungan erat dengan kriminal yang sebagaimana proses penerapan perbuatan seseorang yang bermula bukan seseorang yang merupakan tindak pidana menjadi seseorang yang pernah melakukan tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang diluar diri seseorang menjadi masalah subjek hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggung jawaban.[38]

Apabila pedoman perilaku seseorang tidak dipahami atau tidak mengerti maka, penting bukan hanya apa masyarakat ketahui mengenai tindak pidana. Akan tetapi, apa yang seharusnya mereka ketahui bahwa

[37] Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M *Hukum Pidana* (Kencana Jakarta 2014) hlm 64.
[38] Prof. Dr (AIMS). H.M. Rasyid Ariman, SH, MH, AV.ADV dkk *Hukum Pidana* (Setara Press Malang 2015) hlm 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

definisi tindak pidana merupakan teoris kreasi hukum Indonesia hingga saat ini.

Menurut Simons yang merumuskan permasalahan tindak pidana mengatakan sebagai berikut:

"tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan diancam dengan pidana undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang itu yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipermasalahkan". [39]

Tindak pidana pencurian kejahatan yang sangat umum dilakukan oleh seseorang dan sangat meresahkan masyaraka. Termasuk dalam pasal 362 KUHP bahwa:

"*barang siapa mengambil barang atau sesuatu yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".*

Tetapi beda halnya dengan tindak pidana pencurian yang ditetapkam oleh hakim saat mendapatkan pasal 363 KUHP yang berbunyi:

"barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang sebagaian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara paksa atau melawan hukum karena pencurian, maka akan diancam hukuman paling lama lima tahun dengan denda paling banyak enam puluh rupiah" . pasal 363 KUHP

[39] Ibid, hlm 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pasal yang bemberatkan kepada terdakwa/pelaku yang telah melanggar hukum, dalam pasal 363 KUHP ayat 1 telah dijelaskan bahwa:

“ diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” .

Unsur-unsur pasal tersebut dikaitkan dengan peristiwa benar atau tindaknya korban telah melanggar hukum dalam surat dakwaan tersebut, maka yang perlu ditafsirkan adalah perbuatan mengambil barang yang bermaksud memiliki secara paksa dengan bersekutu.

Pemberatan dan pengulanggan tindak pidana sering kita ketahui dalam putusan-putusan pengadilan atau mahkamah agung. Dengan alasan keduanya termasuk hal-hal yang merupakan alasan memberatkan pidana yang telah dijelaskan dalam pasal 18 ayat 2 KUHP yang berbunyi: “*jika pemberatab pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan karena ketentuan pasal 52 dan 52a kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan*”.[40]

Unsur perbuatan yang melanggar hukum menunjukkan pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah sikap seseorang positif/negative perbuatan materil yang ia perbuat dengan sengaja mimindahkan barang menggunakan jari-jari atau tangan yang bersentuhan dengan benda tersebut. Unsur pokok mengambil adalah perbuatan aktif seseorang yang dikuasi oleh ia mengambil benda itu secara paksa dan mudah untuk mereka yang melakukan tersebut.[41]

2. Macam-macam Hukuman Pidana

[40] Prof. Dr (AIMS) H.M. Rasyid Ariman, SH. MH. AV.ADV dan Fahmi Raghib, SH.MH.ADV *Hukum Pidana* (Stara Press, Malang 2015) hlm 171

[41] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang terjadi di masyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang dan menambah mental yang kuat. Setiap seseorang memiliki hak hidup yang telah di tetapkan oleh pemerintah salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai konsitusi Negara. Pidana mati dapat terlihat dalam hal tertentu apabila pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukuman yang tegas dengan hukuman mati. Isyarat yang diberikan oleh KUHP agar pidana mati tidak terlalu mudah dan sering dijatuhkan dengan cara bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Dalam pasal hukuman mati seumur hidup yang ada pada pasal 365 ayat 4, pasal 340 KUHP. [42]

b. Pidana Penjara

Hukuman pidana penjara membatasi kekebasan seseorang yaitu dengan menempatkan bahwa seseorang itu layak untuk terpidana dalam satu tempat (lembaga pemasyarakatan) agar setiap seseorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk di dalamnya agar semua masyarakat bisa taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun (pasal 12 ayat 2) KUHP dan dapat

[42] Ibid, hlm 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam (pasal 12 ayat 3) KUHP. Pidana penjara di lembaga pemasyarakatan wajib menjalankan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam pasal 29 KUHP. Kewajiban bekerja bagi seseorang menjalankan penjara dapat juga dilakukan di luar lembaga masyarakat kecuali bagi narapidana tertentu yang telah dijelaskan dalam pasal 25 KUHP.[43]

c. Pidana Kurungan

Hukuman lebih ringan dari hukuman penjara dalam hal melakukan pekerjaan yang wajib membawa peralatan hukum. Hukuman kurungan dilaksanakan dengan batasan paling minim satu hari dan paling lambat satu tahun. Berbeda dengan pidana penjara yang pelaksanaan pidana penjara dapat melakukan di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia, sedangkan pidana kurungan hanya dilaksanakan di tempat dimana terdakwa berdiam ketika diadakan putusan hakim.[44]

d. Pidana Denda

Hukuman yang paling utama disebut dalam pasal 10 KUHP diancam pada banyak jenis pelanggaran yang diperbuat oleh terdakwa/pelaku tersebut baik secara alternative atau berdiri sendiri. Pidana denda sering diancam sebagai alternative dari pidana kurungan tetapi banyak sekali yang jarang untuk dilaksanakan nya, kebanyakan

[43] Ibid, hlm 67.
[44]Ibid, hlm 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim hanya menjatuhkan pidana kurungan atau pidana penjara yang memberatkan pelaku/terdakwa.[45]

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum pidana tutupan dalam KUHP terdapat dalam undang-undang RI 1946No.20. dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara yang patut dihormati. Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan yang tidak boleh pidana dijatuhkan bila perbuatan akibat sedemikaian rupa sehingga, hakim menimbang pidana penjara lebih tepatnya.[46]

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Di dalam unsur-unsur tindak pidana pencurian ada berbagai hal, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif yang terdiri dari perbuatan mengambil pertama kali dari tindak pidana pencurian dalam perbuatan mengambil hak miliki orang lain secara paksa atau benda yang ingin dia miliki dari korban tersebut. Mengambil sendiri dalam arti sempit menggerakan tangan, memegang barang, dan memindahkan ketempat lain. Unsur perbuatan yang dilarang menggambil sesuatu atau hak milik orang lain ini menunjukan bahwa pencurian berupa tindak pidana formil. Mengambil suatu tingkah laku perbuatan materil dilakuka gerakan yang

[45] Ibid, hlm 71.
[46] Prof. Dr (AIMS). H. M. Rasyid Ariman, SH, MH, AV.ADV dkk Hukum Pidana (Setara Press Malang 2015) hlm 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di sengaja dengan menggunakan tangan dan jari-jarinya kemudian akan diarahkan suatu benda menyentuhnya.[47]

Sikap perbuatan yang mengambil harus ada perbuatan aktif yang ditunjukkan pada benda atau perpindahnya benda dalam kekuasaan nya tersendiri. Maka mengambil dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan terhadap benda atau barang yang dimiliki secara memaksa dan secara nyata. Pada objek pencurian sesuai dengan *Memorie van toeliching* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP yaitu terbatas benda bergerak (roerend goed). Jika benda tersebut tidak bergerak pada perpindahan benda tersebut maka menjadi objek pencurian yang telah terlepas dari benda menjadi bergerak.

b. Unsur Subjektif

Tujuan untuk memiliki dari dua unsur yang mengandung arti, yaitu unsur yang pertama mengandung kesengajaan yang berupa kesalahan dalam sebuah tindak pidana pencurian. Unsur yang ke dua yaitu adanya maksud untuk memiliki sebuah benda atau barang tersebut, dari unsur-unsur tersebut bisa dipisahkan masing-masing mengambil barang miliki orang lain bertujuan untuk memiliki secara pribadi.

Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa tindak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri pelaku dari tangan nya sendiri. Hal ini memiliki arti bahwa tidak bisa

[47]Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik Hukum Pidana, (*Jakarta,Sinar Grafika,2012), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalihkan hak miliki orang lain dengan perbuatan melanggar hukum. Dalam unsur subjektif melakukan tindak pidana pencurian dari kehendak diri sendiri atau sikap batin yang ingin memiliki barang tersebut.

Melawan hukum menurut Moeljatno berpendapat bahwa, tindak pidana pencurian terdapat unsur melawan hukum artinya melakukan tindak pidana pencurian pelaku telah sadar akan perbuatan mencuru tersebut adalah sikap melanggar hukum. Maka dari itu melanggar hukum sama hal nya dengan unsur subjektif. [48]

C. Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Pasal 363 KUHP

1. Pengulangan Tindak Pidana (*Residivis*) Pencurian Dalam Pasal 363 KUHP

Pencurian dalam pasal 363 KUHP yang dalam pasal pemberat bagi pelaku tindak pidana yang berbunyi:

" Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".[49]

Melihat dari rumusan pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa kejahatan pencurian itu merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau disebut juga sebagai delik.[50] Dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan yang hal ini perbuatam "mengambil" sedangkan, untuk dapat mengetahui apa sebenernya diatur pasal 363 KUHP. Maka, perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut yang ternyata menjadi dua unsur yaitu:

---

[48] Ibid, hlm 15.

[49] Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara 2016 hlm 128

[50] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto 2010 hlm 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur Objektif

a. Unsur Perbuatan Mengambil

Dari adanya unsur perbuatan mengambil menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku posituf/perbuatan materi yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang sengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa ketempat lain.[51]

b. Unsur benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie Van Toeliching mengenai pembentukan pasal 363 KUHP. Benda-benda bergerak dan benda-benda terwujud menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap mengambil.[52]

c. Unsur sebagian milik oaring lain

Benda tersebut adalah dimiliki seseorang dan mengambil secara diam-diam atau secara paksa. Seperti sepeda motor milik A dan diambil diam-diam sama B yang di ambil untuk memiliki pribadi atau menjaul dari hasil untung dari sepeda motor A. Dengan ini orang lain dalam

[51] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama 2008) hlm 14

[52] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap harta benda*, (Malang: Bayumedia 2015) hlm 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur sebagian atau seluruh hak milik yang diartikan sebagai pencuri terhadap benda-benda.[53]

2. Unsur Subjektif

Melawan hukum perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku harus. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Maksud memiliki dengen melawan hukum atau memiliki itu ditujukan pada melawan hukum. Artinya bahwa bertindak melakukan perbuatan mengambil benda dan sudah mengehtahui milik benda tersebut adalah orang lain yang bertentangan dengan hukum.[54]

2. Latar Belakang Pemberatan Hukuman Pengulangan Tindak Pidana Dalam Pasal 486-488 KUHP

Dalam KUHP ketentuan tentang residivis yang diatur dalam pasal 486 sampai 488 KUHP merupakan dasar pemberatan pidana.

a. Menurut Mahrus Ali, pengertian residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena lebih sering dijatuhi pidana, menunjukkan pada kelakuan mengulagi perbuatan pidana.[55]
b. Menurut Barda Nawawi Arief, mengatakan pengulangan residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah

[53] Ibid hlm 11
[54] Ibid hlm 13
[55] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika 2015) hlm 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah di tetap kan. KUHP mengatur tentang residivis dalam pasal 486-488 yang berbagai macam perbuatan seseorang tersebut.[56]

c. Menurut Kanter dan sianturi, pengulangan residivis secara umum ialah apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, sejak setelah pidana dilaksanakan seluruhnya atau sebagian.[57]

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati. Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karenaitu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.[58]

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya:

1. Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu

[56] Barda Nawawi Arief, *Kuliah Hukum Pidana II*. (Semarang: Undip 2012) hlm 66

[57] E.Y. Kanter, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya (Jakarta: Alumni AHM-PTHM 2012) hlm 409

[58] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesuia, 2015, hlm. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembalasan berdasar atas pepatah kuno: Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan"(*vergeldings-theorie*).

2 Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapatmempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan"(*afchriklungstheorie*).

3 Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki(*verbeteringstheorie*).[59]

KUHP mengatur tentang *recidive* dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Dengan kata lain, *recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk dalam satu "kelompok jenis" diatur dalam pasal 486, 487 dan 488KUHP.

Adapun persyaratan *recidive* menurut ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau yang terdahulu. Dengan adanya kelompok jenis kejahatan-kejahatan dalam KUHP, maka tidak dapat dikatakan ada *recidive* apabila seseorang yang melakukan pencurian pemberat (Pasal 363) kemudian melakukan tindak pidana lagi yang berupa penganiayaan (Pasal 351) ataupun penghinaan (Pasal 310),

[59]Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2016, hlm. 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena masing-masing tindak pidana itu masuk dalam kelompok jenis kejahatan yangberbeda-beda.

2. Antara kejahatan yang kemudian (diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Pidana yang pernah dijatuhkan Hakim terdahulu harus berupa pidana penjara.

Dengan meninjau pasal-pasal yang disebutkan di atas ternyata bahwadalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan *recidive*/pengulangan (alasan pemberatan pidana).

Adapun pemberatan pidana untuk *recidive* masing-masing kelompok jenis kejahatan seperti dikemukakan di atas pada prinsipnya dipakai sistem pemberatan/penambahan sepertiga dari maximum ancaman pidana untuk kejahatan yang diulangi. Perlu diperhatikan bahwa untuk kejahatan kejahatan- kejahatan dalam kelompok jenis Pasal 486 dan 487, yang dapat diperberat hanyalah ancaman pidana pokok yang berupa pidana penjara, sedangkan untuk kelompok Pasal 488 tidak hanya pidana penjara karena dalam pasal tersebut hanya digunakan istilah "pidana" saja sehingga semua jenis pidana yang disebut dalam masing-masing pasal yang masuk dalam kelompok Pasal 488 tersebut dapat diperberat sepertiga.

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad bahwa latar belakang KUHP memberikan hukuman yang lebih kepada *recidive* yaitu hukuman pokok ditambah 1/3 adalah karena orang yang demikian itu telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan mempunyai akhlak/tabiat yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali kejalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya.[60]

D. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian *(Jarimah)*

Tindak pidana pencurian dalam arti *fiqih jinayah* dikenal dengan istilah *jarimah.Jaimah* sendiri memiliki arti sebagi perbuatan yang dilarang oleh *shara'* yang perilakunya melanggar hukum pengadilan.[61]Dalam arti penting pencurian adalah hak orang lain yang diambil dengan maksud memiliki secara paksa atau berlebih dengan diam-diam.[62]

Menurut hukum pidana islam, ada dua dalam macam pencurian, yakni pencurian mengharuskan jatuhnya *khudud* dan mengharuskan hukuman *ta'zir.* Untuk mengharuskan hukuman khudud maka menjadi pencurian kecil/besar (sughra) yaitu mengambil milik orang lain secara diam-diam dan wajib hukum nya bila memberatkan akan potong tangan.

[60]Mustafa Abdullah, dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016, hlm.62-63.
[61] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya Uin Sunan Ampel Press, 2014), hlm 5.
[62] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* hlm 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan jika pencurian besar (kubro) maka pengambilan harta benda orang lain dengan sikap kekerasan secara fisik. [63]

Definisi *jarimah* yang melakukan perbuatan melanggar dan meninggalkan perbuatan wajib diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir* perbuatan yang mengenai jiwa harta. Perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila mereka yang memenuhi unsur-unsur, orang yang berbuat yang disebut dengan kata *jana* dan orang yang dikenai perbuatan *mujna alaih*.[64]

Dalam pengertian diatas maka jarimah adalah tindak pidana pencurian yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulullah. Dan jika larangan tersebut tetap dilanggar maka akan mengakibatkan jiwa, akal dan agama menjadi kehormatan yang di ancam oleh Allah SWT dengan macam-macam hukuman.

2. Macam-macam Hukuman *Jarimah*

Jarimah merupakan perbuatan melanggar hukum yang menurut agama islam atau syara' yang diancam dengan perbuatan hukuman menjadi tiga bagian yaitu *jarimah hudud, jarimah ta'zir dan jarimah Qisas.*

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam hukuman had yakni yang telah ditentukan macam dan jumlah berat ringan nya sanksi yang menjadi hak Allah SWT dan dapat diganti dengan macam hukuman yang lainnya. Hukuman hudud ada dua macam yaitu pencurian sughra dan

[63] Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah 9, (Bandung, Al-Ma'aruf 1987), hlm 247.
[64] Ahmad Hanafi, *Filsafat Hukum Islam* Hlm 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kubra, pencurian sughra (kecil) adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dan hukumnya potong tangan sedangkan, pencurian kubra (besar) pengambilan harta orang lain dengan secara paksa dan berprilaku fisik.[65]

Ciri seseorang yang termasuk jarimah hudud:

1. Hukuman yang terbatas dalam arti sudah ditentukan bahwah hukuma itu telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batasan apapun.
2. Hukuman yang memiliki hak Allah tidak semata-mata bukan menyampingkan hak manusia tetapi hak Allah ialah hukuman korban atau keterangan masyarakat yang diwakili oleh Negara.

b. Jarimah Qisas-Diyat

Bentuk hukuman bagi pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun diyat merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah dengan objek yang sama. Qisas dan diyat memiliki hukuman-hukuman yang dibatasi dan tidak mempunyai batas rendah atau tinggi hingga menjadi perseorangan atau si korban bisa memaafkan perbuatan, apabila hukuman tersebut menjadi hapus.[66]

c. Jarimah Ta'zir

Perbuatan dengan diancam beberapa hukuman syara' tidak macam-macamnya hukuman tiap jarimah ta'zir. Perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak karena had dan tidak kifayat, dengan demikian jarimah ta'zir

[65]Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah 9 (Bandung: Al-Ma'ruf 1987), 247.
[66] Ibid, hlm 548

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah satu jarimah yang hukumannya disertai kepada hakim dan penguasa hukum.

Hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu dan tidak ditentukan jenis banyaknya. Sedangkan jarimah hudud dan jarimah Qisas-diyat itu ditentukan hukum dan syarat-syaratnya, dengan ta'zir hukuman pelanggran yang tidak ditentukan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadist.[67]

Dalam sanksi hukuman bagi seseorang yang mengambil hak milik orang lain (Pencuri) telah di atur dalam al-Qur'an dalam firman Allah yang terdapat pada surat al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَ السّارِقُ وَاالسَّارِقَةً فَاقْطَعُو اْ أَيْدِيَهُمَا جَزَا ءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ االَّه وَاالَّهُ عَزِيزٌحَكِيمّ

Artinya: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagaimana siksaan dari Allah maha perkasa dan bijaksana"[68]

3. Macam-macam Residivis

a. Residivis umum

Perbuatan seseorang yang sudah diputuskan dalam pengadilan negri dengan pemidaan suatu kejahatan yang telah dilakukannya, menjalani hukuman pidana hingga bebas dalam lembaga pemasyarkatan ia melakukan tindak pidana tetapi belum melampaui batas waktu lima tahun seseorang itu melakukan kejahatan lagi berupa kejahatan yang sama atau berbeda.[69]

b. Residivis khusus

---

[67] Sudarso, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992), 535

[68] Kementrian Agama RI, Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: CV Mikraj Khazanah ilmu 2014) hlm 114

[69] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011). Hlm 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan dan sudah dijatuhi putusan oleh hakim ia melakukan kejahatan lagi yang sejenis dengan kejahatan yang diproses oleh hukum, maka perbuatan khusus ini memberatkan seseorang menjalai hukuman pidana tertentu dan tenggang waktu yang belum sampai lima tahun penjara.[70]

c. Tussen Stelsel

Perbuatan seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan negri dengan pemidanaan kejahatan yang diperbuatan seseorang tersebut, kemudian menalani hukuman pidana hingga bebas. Belum genap lima tahun ia bebas sudah mengulangi kejahatan lagi dengan kualitas yang sama oleh ia perbuat delik kejahatan yang dilakukan merupakan golongan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.[71]

Jadi, seseorang residivis itu apabila perbuatan pidana tersebut telah dijatuhkan hukuman dengan putusan hakim tersendiri. Putusan yang telah dijalankan oleh seseorang itu akan dikembalikan kepada masyarakat dalam jangka waktu pembebasan melakukan perbuatan.

E. Pertanggung Jawaban Pidana dan Sanksi Pengulangan Tindak Pidana

a. Pengertian pertanggung jawaban pidana

Kesalahan dalam dasar pertanggung jawaban sikap perilaku seseorang yang melanggar hukum di Indonesia. Kesalahan yang membicarakan pertanggung jawaban dengan demikian dasar fundamental hukum pidana

[70] Ibid.
[71] Ibid, hlm 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga kesalahan seseorang akan mengartikan idema yang merupakan jantungnya hukum pidana. Maka dari ini seseorang diletakkan dalam konsep dasar pemikiran yang terbukti unsur-unsur perilaku seseorang tersebut mencakup tindak pidana.

Konsep yang melatar belakangi perilaku seseorang tersebut akan menjadikan perdebatan panjang yang alirannya monistis. Kepada perbuatan akan menjadi konsekuensi yang seseorang itu lakukan dalam anutan asas legalitas formal, sehingga dalam pasal 1 KUHP dengan pedoman bentuk dasar pertannggung jawaban pidana kepada pencela perbuatan secara objektif yang dilarang dan diancam dengan panduan undang-undang yang telah ditetapkan.[72]

Dasar pemikiran hukum pidana yang melakukan perbuatan dan pembuktian unsur-unsur pidana, maka latar belakang KUHP bersifat individualisasi perbuatan itu sendiri. Maka, jaksa/penuntut umum akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dengan konsekuensi yurisdis jika salah satu tindak pidana itu memang tidak terbuti bersalah.

Dalam ahli hukum Indonesia hukum pidana mendapat pemikiran alternative hukum Indonesia dengan konsepsi teoritis yang ditawarkan dengan aliran dualistis yang hendak memindahkan unsur-unsur pertanggung jawaban pidana[73]. Pada umumnya pendapat suatu tindak pidana harus ada anasir yang sebernya wajib untuk dipenuhi yaitu:

---

[72] Prof. Dr (AIMS). H.M. Rasyid Ariman, SH, MH, AV.ADV dkk *Hukum Pidana* (Setara Press Malang 2015) hlm 206

[73] Ibid hlm 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbuatan merupakan sesuatu yang melakukan pelanggaran atau melawan hukum UU.
2. Seseorang yang perbuatan nya dapat dipertanggung jawabkan atas perilaku tersebut (*anasir schuld/kesalahan*).

b. Sanksi Pengulangan Tindak Pidana

Rumusan permasalahan residivis dalam suatu aturan khusus sebagai pemberatan delik-delik yang tertentu dan dalam buku II, III KUHP kebijakan pemerintah dalam menangani sanksi residivis sebagai alasan pemberatan hukuman. Ancaman hukuman pengulangan tindak pidana sangat jelas bahwa dalam pasal 486, pasal 487, pasal 488 adalah pedoman bagi siapapun untuk mengetahui bagaimana pemerintah sudah penetapkan undang-undang tersebut.[74]

Menurut G.P Hoefnaget dalam sanski hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang diancam oleh undang-undang sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh pilisi sampai jatuhnya vonis hukuman. Oleh karena, itu empiris pidana merupakan proses waktu.[75]

Nilai-nilai pengulangan kejahatan dapat diperdebatkan oleh sanksi pidana dalam kemampuannya untuk mempertanggung jawabkan suatu kejahatan tersebut. Menurut H.I Packer sebagaimana mengatakan:[76]

---

[74] Barda Arief Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990) hlm 163.

[75] Prof. Dr (AIMS) H.M. Rasyid Ariman SH, MH, AV.ADV dan Fahmi Reghib, SH.MH.ADV *Hukum Pidana* (Setara Press, Malang 2015) hlm 288

[76] Ibid 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan jika kita tidak dapat mempertanggung jawabkan sekarang maupaun yang dimasa yang akan dating akan tetap mendapatkan hukuman pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat terbaik yang tersedia untuk menanggapi kejahatan-kejahatan besar dan ancaman-ancaman pelaku terhadap korban kejahatan.
3. Sanksi pidana penjamin terbaik dan pengancam yang utama dari kebebasan manusia, penjamin secara cermat manusia dan pengancam tidak akan sembarangan secara paksa mengambil atau perbuatan pelaku yang telah merugikan orang lain.

Dalam hal ini pengulangan suatu tindak pidana pencurian terdapat pasal 486,487,488 jika seseorang termasuk golongan jenis-jenis kejahatan yang terdapat pengulangan atau residivis dapat dikatakan sebagai berikut:[77]

1. Pasal 486 mengatkan bahwa kejahatan yang dilakukan terdakwa/pelaku dengan perbuatan dengan maksud mencari keuntungan hak orang lain yang tidak layak menggunakan tipu daya manusia atau mencuri dengan sembunyi-sembunyi.
2. Pasal 487 mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap harta benda dan jiwa seseorang tersebut. Maka, kekerasan terhadap seseorang tersebut akan menyebabkan pelaku mendapatkan pasal yang berlipat ganda.

[77] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta Pt. Raja Grafindo Permai 2011) hlm 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pasal 488 mengatakan bahwa kejahatan yang melakukan bersifat menghina seseorang. Maka, kejahatan terhadap kehormatan seseorang tersebuat akan merasa terganggu karena tidak ada kesopanan atau moral manusia itu sendiri.

Paparan diatas akan menjadi bukti bahwa jika seseorang itu melakukan kejahatan dari salah satu golongan tersebut dan kemudia ia melakukan tindak pidana lagi dengan suatu kejahatan. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaku tersebuat adalah Residivis dalam KUHP maksimum pidana dengan ditambahnya 1/3 dari pasal yang ditetapkan oleh hakim merupakan pemberatan hukuman pidana yang seseorang itu lakukan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatakan bahwa perbuatan peraturan undang-udang yang telah ditetapkan di Indonesia dalam konteks sumber hukum menjadikan sumber hukum yang pertama dalam memecahkan perkara pelaku-pelaku tindakan kriminal. Sampai saat ini KUHP menjadikan pedoman kitab induk peraturan perundang-undang hukum pidana.

Tindak pidana pencurian yang tepat dalam KUHP sebagaimana diatur peristiwa yang terdapat pada pasal 362 dan 363 yaitu:

Pasal 362 mengatakan:[78]

"barang siapa mengambil suatu barang hak milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersesebut dengan cara melawan hukum maka,

[78] Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, edisi 2* (Jakarta: Sinar Grafika 2009) hlm 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihukum penjara selama lima tahun dalam perbuatan pencurian dan denda sebanyak dua ribu lima ratus”

Pasal 363 mengatakan:

“hukuman penjara tujuh tahun dengan unsur pencurian dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup. Pencurian dilakukan dua orang atau lebih dengan membongkar, mencuru, membobol pintu pagar, memakai benda-benda tajam”.

c. Menurut Hukum Islam Sanksi Pengulangan Tindak Pidana

Dalam hukum islam jika orang tersebut melakukan tindak pidana maka wajib hukumnya dijatuhi hukuman dengan apa yang mereka lakukan. Namun jika ia melakukan perbuatan lagi sama seperti sebelumnya maka akan mendapatkan hukuman berat untuk pelaku tersebut. Jika pebuatan ia mendapatkan hukuma pidana mati maka penjatuhan tersebut kepada penguasa tersendiri.[79]

Diriwayat Abu Bakar dan Umar mengatakan “ jika seseorang pencuri mencuri maka potonglah pergelangan tangannya”. Hukuman potong tangan merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian namun, menurut ulama imam Abu Hanifah hukuman pencurian adalah *ta’zir* sedangkan menurut imam Syafi’I pencuri dipotong tangan kirinya dan apabila ia melakukan pencurian keempat kalinya maka potong kaki kanannya. [80]

[79] Abdul Qadir Al audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* hlm 166
[80] Ahmad Wardi Musliloh, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah* hlm 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memotong tangan pelaku pencurian salah satu cara paling mudah karena, menjatuhkan hukuman bagi ia bukan sanksi bukan membunuhnya. Jika tangannya dipotong akan memberikan jera terhadap pelaku atau tidak menjadikan kebiasan bagi ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh ALLAH SWT . Hanya hukum *hadd* yang telah ditetapkan ALLAH SWT yang harus dilaksanakan karena pencurian yang kedua kalinya tidak termasuk hukum *ta'zir.*[81]

Dalam dasar sanksi hukuman bagi pencurian di dalam Al-Qura'an terdapat surat al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَ السّارِقُ وَاالسَّارِقَةً فَاقْطَعُو اْ أَيْدِيَهُمَا جَزَا ءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ االَّهِ وَاالَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمّ

Artinya: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yan mencuri, potonglah tangan keduanya. Sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah maha perkara dan bijaksana"[82]

Hukuman *hudud* jarimah pencurian adalah hukuman potong tangan terhadap pencuri apabilah telah memenuhi bukti-bukti tersebut:[83]

a. Harta yang dicuri diambil secara sembunyi-sembunyi

Seseorang melakukan pencurian secara diam-diam jika korba tidak melihat langgsung saat pelaku mengambil suatu

[81] Abbdurahman al-maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah 2002) hlm 106

[82] Kementrian Agama Ri, Ar-Rahim Al-Qur'an dan terjemah (Bandung: CV Mikraj Khanzah Ilmu, 2014) hlm 115

[83] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at dalam wawancara dan agama* hlm 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang atau benda yang berpindah tangan ke orang lain maka hukuman tersebut adalah potong tangan tetapi, jika barang itu belum berpindah tempat maka hukum nya ta'zir.

b. Barang yang diambil harus memiliki nilai tertentu

Unsur yang penting untuk hukuman potong tangan adalah barang tersebut bernilai mal (harta). Jika pelaku pencurian tidak termasuk mengambil harta maka tidak termasuk potong tangan, bagi pencuri yang tidak legal.

c. Barang yang dicuri harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha mengatakan bahwah salah satu untuk dikenakan hukuman had adalah barang yang dicuri harus tersimpan ditempat tersembunyi, baik dalam maupun penglihatan orang lain.

d. Barang yang diambil milik orang lain

Dalam paling penting untuk hukuman adalah barang tersebut miliki orang lain atau milik diri sendiri yang ia punya, barang tersebut jika tidak ada unsur milik orang lain maka pengambilan barang tersebut tidak sah jika ia dihukum dengan potong tangan. Tetapi, jika barang itu memang unsur milik orang lain mengambil secara paksa maka hukuman potong tangan, ta'zir, had, hudud itu perlu untuk mengetahu apa hukuman yang pantang bagi pelaku pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dosa besar bagi siapa pun yang melakukan perbuatan pencurian tersebut orang yang wajib dihukum adalah mencuri pertama kali yang di lakukan potong tangan jika ia melakukan lagi kedua kalinya maka potong kaki kirinya dan jika ia melakukan pencurian lagi ke tiga kalinya maka potonglah tangan kirinya. Jika ia masih sering melakukan tersebut berulang-ulang maka pantas hukum nya dipenjara sampai ia bertobat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI KASUS PENGULANGAN TINDAK PIDANA TENTANG(*RESIDIVIS*) TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1015K/PID/2017)

A. Dekripsi Kasus

Memeriksa perkara pidana tingkat kasasi memutuskan perkara terdakwa:

Nama	: Wawan bin Ngarno (alm)
Tempat Tinggal	: Wonosobo
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun/24 Januari 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Siwadung RT. 001 RW. 021 Kelurahan Ropoh, Kecamatan Kepil,Wonosobo, Jawa Tengah
Pekerjaan	: Buruh Harian Lapas
Agama	: Islam

Terdakwa di jatuhkan dalam perdidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta.[84]

Terdakwa WAWAN bin Ngarno (alm) bersama-sama dengan saudara Jefri (DPO), pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 WIB. Pada waktu yang masih dalam bulan Maret 2016 dan masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah kos Gang Maksum UH 4/949 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta. Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

[84] Putusan Nomor 1015/pid/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih bersekutu.[85]

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 00.00 WIB, terdakwa bersama saudara Jefri (DPO) berangkat dari kos saudara Jefri di Giwangan Yogyakarta menuju Ambarukmo Plaza melewati Warungboto Umbulharjo. Terdakwa mengajak saudara jefri untuk mencari warung burjo lebih dahulu selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa dan saudara Jefri masuk ke dalam gang melewati kos saksi Muhammad Puja Trasna Juandani di Gang Maksum UH 4/949 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta.[86]

Pada saat itu pintu gerbang rumah kos di tutup namun tidak dikunci dan saudara Jefri melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige Nomor Pol. AB 6326 UE milik saksi Muhammad Puja Trasna Juandani diparkir di halaman kos dengan kunci yang masih tergantung di sepeda motor. Saudara Jefri masuk ke dalam halaman kos sedangkan terdakwa menunggu diluar selanjutnya, tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Trasna Juandani yang sedang tidur di dalam kamar kos saudara Jefri mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige tersebut. [87]

Setelah mengambil sepeda motor saudara Jefri menuntun sepeda motor keluar dari halaman kos untuk memintak Terdakwa membonceng saudara Jefri dan bersama-sama pergi menuju kos di Giwangan Yogyakarta. Selama kurang

[85] Ibid 2
[86] Ibid 3.
[87] Ibid 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih 2 minggu sepeda motor tersebut disembunyikan di kos Giwangan Yogyakarta, kemudian Terdakwa mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut dari AB 6326 UE menjadi AA 4480 AP. Selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan oleh saudara jefri dan dibawah ke kos Terdakwa di Pelem Sewu Bantui hingga tanggal 2 Oktober 2016.[88]

B. Keterangan Saksi-Saksi

1. Muhammad Puja Trasna Juandani
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016. Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada pagi pukul 08.00 Wib ketika saksi hendak membeli makanan ternyata sepeda motor sudah tidak ada. Sepeda motor tersebut diparkir di depan kos saksi di Gg Maksum UH 4/949 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta sekitar pukul 20.00 Wib. Bahwa sepeda motor tersebut yang hilang adalah sepeda motor Honda Scopy NC11C1C A/T nomor polisi AB 6326 UE warna putih beige yang sudah dimilki saksi dan dimiliki 1 tahun sebelum hilang. Sepeda motor tersebut sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terakhir menggunakan sepeda motor tersebut sekitar pukul 19.00 Wib, kemudian pulang ke kos pukul 20.00 Wib. Pada saat kejadian saksi tidur di dalam kamar kos pada saat diparkir depan kos, saksi lupa mencabut kunci sehingga kunci tersebut masih tergantung di

[88] Ibid 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepeda motor. Rumah kos tersebut ada pagar dan pintu gerbangnya, namun pada saat kejadian pintu gerbang tersebut ditutup tidak digembok dan sepeda motor diparkir halaman kos dalam pagar. Pada saat itu saksi tidak meminjamkan sepeda motor milik saudara saksi kepada orang lain, setelah mengetahui sepeda motor hilang saksi melapor pada ibu kos dan melaporkan kepada kepolisian. Ketika sepeda motor milik saksi ditemukan, saksi diberitahu polisi dan melihat bahwa sepeda motor terebut di kantor polisi dengan kondisi plat motor diganti. Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda scopy warna putih beige serta STNK dan BPKB yang ditunjukkan pada saat persidangan.[89]

2. Randy Surya Hidayat
   - Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi adalah teman Muhammad Puja Trasna Juandani yang memiliki sepeda motor Honda Scopy warna putih beige telah hilang di kos Gg Maksum UH 4/949 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat saudara saksi setelah itu saksi Muhammad Puja Trasna Juandani datang sekitar pukul 15.00 Wib. Kemudian saksi Muhammad Puja Trasna Juandani membeli makan di luar, setelah kembali kos pada pukul 19.30 Wib saksi masih lihat sepeda motor milik saksi Muhammad Puja Trasna Juandani di depan kamar kos. Pada

[89] Ibid 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keesokan harinya saksi dihubungi Muhammad Puja Trasna Juandani bahwa sepeda motor milik saksi Muhammad Puja Trasna Juandani telah hilang dan saksi ikut menemani melapor kepada kepolisian. Saksi ikut melihat bahawa sepeda motor tersebut di kantor polisi ketika sepeda motor sudah ditemukan.

3. Hari Setiawan

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan terdakwa. Pada awalnya penangkapan dilakukan karena adanya laporan polisis tentang adanya pencurian dengan pemberatan di kota gede kemudian dilakukan pengembangan. Saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 di kos terdakwa di Palem Sewu Rt. 03 Panggungharjo Sewon Bantul. Ketika tertangkap terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor dan menurut terdakwa sepeda motor tersebut diambil bersama saudara Jefri di Umbulharjo. Barang bukti sepeda motor Honda Scopy warna putih beige di kos terdakwa lalu dilakukan pengecekan laporan polisi dan benar adanya laporan kehilangan sepeda motor tersebut di wilayah Umbulharjo. Terdakwa menggunakan alat kunci T dalam mengambil sepeda motor, plat telah di ubah oleh terdakwa dan ditemukan tas, dompet dengan banyak kartu-kartu, 8 buah laptop. Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperhatikan persidangan.[90]

[90] Ibid 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Eko Susilo
   - Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan saksi Hari Setiawan. Pada awalnya penangkapan dilakukan karena adanya laporan polisi tentang adanya pencurian dengan pemberatan di kotagede, saksi menangkap terdakwa di Palem Sewu Rt. 03 panggungharjo Sewon Bantul. Terdawa mengakui telah mencuri sepeda motor dan sepeda motor tersebut diambil terdakwa bersama Jefri di Umbulharjo. Ditemukan barang bukti sepeda motor Honda scopy warna putih beige di kos terdakwa. Pengecekan laporan polisi bener ada nya laporan kehilangan sepeda motor di wilayah Umbulharjo. Sepeda motor tersebut telah diganti plat nomor AB menjadi AA, sepeda motor tersebut sempat untuk dijual. Terdakwa biasa menggunakan sepeda motor tersebut, sudah dilakukan pencarian terhadap Jefri tetapi tidak ditemukan. Terdapat barag bukti lain yaitu 10 tas laptop dan 8 laptop. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian.[91]
5. Keterangan Terdakwa
   - Bahwa barang yang dicuri adalah sepeda motor Honda Scoopy warna putih. Waktu kejadian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di daerah Warung Umbulharjo Yogyakarta. Pada mulanya ketika terdakwa di kos saudara jefri di Giwangan sekitar pukul 00.00 Wib, terdakwa

[91] Ibid 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajak saudara jefri untuk ngamen di daerah Ambarukmo Plaza. Bersama saudara jefri berangkat dari kos saudara jefri di Giwangan dengan jalan kaki melewati Warungboto Umbulharjo. Ketika masuk dalam gang di Warungboto saudara jefri melihat ada sepeda motor kemudian saudara jefri mengatkan " Eh ada sepeda motor" lalu saudara jefri mengambil sepeda motor tersebut. Karena takut, terdakwa kemudian berjalan cepat lalu saudara jefri membawa sepeda motor tersebut dan mengajak terdakwa untuk membonceng. Sepeda motor tersebut kemudian dibawa saudara jefri ketika mengambil dan membawa sepeda motor tersebut. Saudara jefri meminta terdakwa untuk mengganti plat motor tersebut, kemudian terdakwa mengganti plat sepeda motor dari AB menjadi AA. Sepeda motor tersebut digunakan saudara jefri, terdakwa pernah di antar ke kos terdakwa oleh saudara jefri menggunakan sepeda motor tersebut. Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut akan dijual, terdakwa pernah bertengkar dengan saudara jefri dan meminta terdakwa untuk membuang sepeda motor tersebut karena takut.

C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

Menyatakan bahwa terdakwa WAWAN bin NGARNO (alm) terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam keadaan memberatkan dalam "pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP). Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (tahun).[92]

Barang bukti yang menetapkan bahwa WAWAN bin NGARNO (alm) terbukti bersalah:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda NC11C1C A/T Nopol: AA 4480 AP dengan aslinya AB 6326 UE tahun pembuatan 2010, isi silinder 110 cc, warna putih beige, Noka: MH1JF6113AK023110, Nosin: JF61E1023007.
- 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor merk/type Honda/NC11C1C A/T Nomor polisi aslinya

Dalam tuntutan terdakwa tersebut hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa telah melakukan tindak pidana yang mengatas nama kan saudara Wawan bin Ngarno (alm) dengan permasalahan yang sama.[93]

Maka dari itu dakwaan tersebut oleh penuntut umum dengan dakwaan alternative, oleh pertimbangan hakim sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap persidangan bahwa pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 3 KUHP mengatakan bahwa:[94]

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

[92] Ibid 9
[93] Ibid 10
[94] Ibid 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum
5. Dan dilakukan nya pada malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup.

D. Pertimbangan Hakim

Dalam peristiwa ini hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan meringankan untuk terdakwa dalam putusan[95], yaitu:

1. Hal-hal yang memberatkan
   a. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
   b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
   c. Terdakwa sudah pernah dihukum
   d. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
2. Hal-hal yang meringankan
   a. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa putusan pengadilan tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi/Terdakwa pada tanggal 19 juli 2017 dan pemohon Terdakwa mengajukan pemohon kasasi pada 1 Agustus 2017, serta memori kasasi telah diterima di kepannitraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan permohonan kasasi beserta dengan alasan pemohon kasasi/terdakwa telah diajukan

[95] Ibid 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, karena permohon kasasi tersebut formal dan dapat diterima.[96]

Menimbang bahwa permintaan permohonan kasasi yang di ajukan oleh pemohon kasasi/terdakw pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 40/pid/2017/PT.YYK. tersebut dikarenakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terlalu tinggi bagi Terdakwa, mengingat dalam fakta sidang telah secara nyata tinggi jika bukan terdakwa pelaku tindak kejahatan yang telah dijatuhkan oleh hakim.
- Bahwa atas pertimbangan tersebut ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan keputusan pengadilan tinggi.
- Bahwa permohon kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 40/Pid/2017/PT.YYK. karena hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terlalu tinggi bagi pemohon, mengingat bahwa pemohon pada saat sidang telah terngkap secara nyata jika bukan pemohon pelaku tindak kejahatan tersebut.
- Bahwa pertimbangan hakim tersebut kira nya Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pengadilan tinggi Yogyakarta dan seadil-adilnya.
- Bahwa kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan
- Bahwa alasan pemohon memintak kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor

[96] Ibid 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

40/pid/2017/ PT YYK, pada tanggal 5 juli 2017, yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 64/pid.B/2017/PN YYK, tanggal 3 mei 2017 untuk tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara terdakwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang dijatuhkan secara sah dan meyakinkan bahwa bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP sesuai terdakwa penuntut umum.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti terdakwa bersama-sama jefri pada tanggal 30 Maret 2016 telah mengambil sepeda motor Honda scoopy warna putih beige nomor polisi AB 6326 UE milik saksi Muhammad Puja Trasna Juandani di halaman kos korban, lalu terdakwa bersama jefri membawa sepeda motor tersebut ke kost jefri mereka miliki keniatan untuk mengganti plat nomor motor polisi AB 6326 UE menjadi AA 4480 AP dan saat itu terdakwa ditangkap sepeda motor tersebut berasa ditempat kost, sedangkan jefri tidak tau keberadaan nya. Terdakwa telh 3 kali dijatuhi tindak pidana karena melakukan pidana pencurian, dengan demikian pidana yang dijatuhkan terdakwa kepada terdakwa oleh Judex Facti dipandang telah tepat dan adil. Oleh sebab itu pemohon meminta kasasi yang menyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa tdidak ikut mengambil sepeda motor tersebut tdidak beralasan menurut hukum.

- Bahwa alasan pemohon kasasi terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena tidak dapat memenuhi ketentuan sebagimana dalam pasal 254 undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Terhadapan alasan pemohon kasasi terdakwa menyatakan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidananya sesuai pasal 197 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* dalam perkara tidak bertentangan dengan hukum dan undang-udang, maka permohonan kasasi untuk terdakwa harus ditolak.[97]

E. Amar Direktorasi Putusan Nomor: 1015k/pid/2017

Dalam putusan kasasi pemohon Wawan bin Ngarno (alm) telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Menetapkan barang bukti:[98]

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN Bin Ngarno (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP.

[97] Ibid 14
[98] Ibid 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa WAWAN Bin Ngarno (alm) dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah sepeda motor Honda scopy NC11C1C A/T Nopol AB 6326 yang telah diganti oleh terdakwa menjadi AA 4480 AP tahun pembuatan 2010, isi silinder 110 cc, warna putih beige.
- 1 buah BPKB unit sepeda motor merk/type Honda/NC11C1C A/T nomor polisi aslinya AB 6326 UE tahun pembuatan 2010, isi silinder 110 cc, warna putih beige, nomor rangka: MH1JF6113AK023110, nomor mesin: JF61E1023007 atas nama pemilik Intika Putri Widiartika, alamat Jalan Banteng Baru VII/19 kayen 13/46 Condongcatur Depok Sleman.
- 1 lembar STNK unit sepeda motor merk/type Honda/NC11C1C A/T Nomor polisi aslinya AB 6326 UE tahun pembuatan 2010, isis silinder 110 cc, warna putih beige, atas nama milik Intika Putri Widiarta, alamat Jalan Banteng Baru VII/19 kayen 13/46 Condongcatur Depok Sleman.

4. Menetapkan Terdakwa tersebut dikenakan biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). [99]

[99] Ibid 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI (*RESIDIVIS*) TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1015k/pid/2017)

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1015k/pid/2017 Tentang Residivis Tindak Pidana Pencurian

Hukum adalah peraturan tata tertib suatu perkara dengan dasar atau akhlak dan kaidah intelaktual moral dan integritas terhadap keadilan hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak dengan begitu mudahnya mengambil keputusan. Karena, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan seuatu perkara tidak secara asal-asalan atau Cuma-Cuma tetapi mereka memberikan putusan dengan landasan dan keadilan yang ditegakkan oleh hukum. Penegak hukum paling dominan dengan penegakan hakim yang memutuskan suatu perkara.[100]

Dalam pertiwa ini terdakwa Wawan bin Ngarno (alm) bertempat tinggal Siwadung RT 01 RW 21 Kelurahan Ropoh, Kecamatan Kepil Wonosobo Jawa Tengah. Terdakwa ditahan dalam perkara lain dengan golongan yang sama pada sat terdakwa ditahan oleh kepolisian setempat.

Unsur pertama, terdakwa Wawan bin Ngarno (alm) bersama dengan temannya saudari Jefri yang sekarang masih menjadi buronan polisi (DPO), pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitang pukul 02.00 WIB bertempat tinggal di rumah kos Gang Maksum UH 4/949 Warungboto Umbulharjo, Yogyakarta. Tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah mengambil suatu

[100]Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2007) hlm 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melwan hukum.[101]

Pada waktu malam hari Rabu 30 Maret 2016 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa bersama saudara jefri berangkat dari kos saudara jefri di Giwangan Yogyakarta menuju daerah Amarukmo Plasa melewati Warungboto Umbulharjo Yogyakarta. Terdakwa diajak oleh saudara jefri untuk mencari warung burjo lebih dahulu selanjutnya, mereka sekita pukul 02.00 Wib terdakwa dan saudara jefri masuk kedalam gang melewati kos saksi Muhammad Puja Trasna Juandani di Gang Maksum UH 4/949 Warungboto Umbulharjo.

Pada saat itu pintu gerbang kos ditutup oleh saksi Muhammad Puja Trasna Juandani tetapi tidak dikunci, dengan kesempatan itu saudara jefri melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih Beige Nomor polisi AB 6326 UE pemilik saksi Muhammad Puja Trasna Juandani yang diparkir dalam kos halamannya dengan kunci motor yang masih tergantung disebuah sepeda motor tersebut.

Lalu saudara jefri dengan mudahnya masuk ke dalam halaman kos tersebut sedangkan terdakwa Wawan bin Ngarno (alm) menunggu di luar gerbang halaman kos tersebut. Tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Puja Trasna Juandani yang sedang tidur terlelap tidur dalam kos saudara jefri langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menuntun sepeda motor itu keluar dari halaman kos dan kemudian meminta terdakwa

[101]Putusan Nomor 1015k/pid/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membonceng saudara jefri bersama-sama pergi ke kos Giwangan Umbulharjo[102].

Selama kurang lebih 2 minggu sepeda motor tersebut disembunyikan dalam kos Giwangan Yogyakarta, terdakwa menganti nomor polisi sepeda motor itu dari AB 6326 UE menjadi AA 4480 AP untuk digunakan oleh saudara jefri dan dibawah ke kos terdakwa di Palem Sewu Bantui sampai pada tanggal 2 Oktober 2016 ditanggkap pihak kepolisian Sektor Kotagede Yogyakarta.

Akibat pelaku tersebut mengambil sepeda motor saksi Muhammad Puja Trasna Juandani mengalami kerugian kurang lebih RP. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sepeda motor tersebut sering dipakai oleh saksi Muhammad Puja Trasna Juandani untuk dipakai kerja setiap harinya.[103]

Unsur kedua, pada tanggal 2 Oktober 2016 bertempat tinggal di Palem Sewu RT 03 Panggungharjo Sewon Bantui yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Bantui, oleh karena itu dalam perkara ini sebagian besar tempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dengan ketentuan pasal 84 Ayat 2 KUHAP. Pengadilan Negri Yogyakarta berwenang mengadili perkara tersebut karena, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menukarkan, menyembunyikan suatu benda dari kejahatan.

Pada saati itu kepolisoan saksi Hari Setiyawan dan saksi Eko Susilo, keduanya adalah anggota kepolisian Yogyakarta yang ditugas

[102] Ibid 2
[103]Ibid 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyelidiki kasus pencurian yang hilang. Anggota kepolisian Yogyakarta melakukan penengkapan terdakwa yang pada saati itu tinggal di Palem Sewu RT 03 Panggungharjo Sewon Bantui karena, adanya laporan pencurian di wilayah Kotagede Yogyakarta.[104]

Selanjutnya saksi Hari Setiyawan dan saksi Eko Susilo menemukan terdakwa yang telah menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih Beige tanpa surat-surat bermotor atau pemilikan kendaran seperti STNK atau BPKB. Selain itu polisi melihat bahwa sepeda motor Honda Scoopy telah diganti oleh tedakwa dari AB 6326 UE menjadi AA 4480 AP dengan maksud tidak diketahui orang lain.

Bahwa sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Muhammad Puja Trasna Juandani yang melaporkan telah kehilangan sepeda motor tersebut yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib di halaman kos Gang Maksum UH 4/949 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta. Perbutan yng dilakukan oleh terdakwa dan saudara jefri diancam pidana dalam pasal 480 ayat 1 KUHP.[105]

Dalam pertiwa tersebut dapat diartikan terdakwa dan saudara Jefri ingin memiliki barang dengan cara melawan hukum. Masksud pelaku untuk menguasai benda yang telah mereka ambil seolah-olah ia adalah pemilik secara melawan hak dan menguasai sesuatu benda tersebut menjadi pemilik seutuhnya.

---

[104] Ibid 4
[105]Ibid 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuntutan pidana penuntut umum Kejaksaan Negri Yogyakarta tanggal 19 April 2017 membacakan bahwa terdakwa Wawan bin Ngarno (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dalam pasal 36 ayat ke 3 dan ke 4. Menjatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara dengan bukti 1 sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AB 6326 UE yang telah diganti oleh terdakwa menjadi AA 4480 AP berwarna putih Beige.[106]

Dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang sebelumnya dengan nomor putusan 64/pid.B/2017 menyatakan amar terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wawan bin Ngarno (alm) terbukti secara sah bersalah melakukan tindakk pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" bagaimana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan hukum terdawa Wawan bin Ngarno (alm) dengan hukuman penjara pidana selama 1 tahun dan 3 bulan
3. Menetapkan barang bukti yang telah ditemukan oleh kepolisian seletah menangkap terdakwa, berupa:
   - 1 buah SPM Honda NC11C1C A/T Nopol AB 6325 UE yang telah diganti oleh terdakwa menjadi AA 4480 AP tahun pembuatan 2010, isi silinder 110 cc, warna putih beige

[106] Putusan Nomor: 1015k/pid/2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 buah BPKB unit sepeda motor merk/type Honda NC11C1C A/T nomor polisi AB 6326 UE tahun pembuatan 2010, isi silinder 110 cc, warna putih beige, Nomor Rangka: MH1J6113AK023110 Nomomor Mesin: JF61E1023007, atas nama milik Intika Putri Widiarta, alamat Jalan Banteng Baru VII/19 Kayen 13/46 Condongcatur Depok Sleman
- 1 buah STNK unit sepeda motor merk/type Honda NC11C1C A/T nomor polisi AB 6326 UE tahun pembuatan 2010, isis silinder 110 cc, warna putih beige, atas nama pemilik Intika Putri Widiarta, alamat Jalan Banteng Baru VII/19 Kayen 13/46 Condongcatur Depok Sleman.

Dikembalikan kepada pemilik saksi Muhammad Puja Trasna Juandani

Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor putusan 40/pid/2017 PT YYK tanggal 5 juli 2017 membacakan amar putusan permintaan banding dari terdakwa dan jaksa enuntut umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 2017 nomor putusan 64/pid/2017 PN YYK yang dimintakan banding pada saat itu, memberatkan biaya yang ditanggung oleh terdakwa sebesar RP 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).[107]

Akta pemohon kasasi Nomor 14.KS/Akta.Pid/2017 PN YYK. Junto Nomor 40/PID/2017 PT YYK. Junto Nomor 64/Pid. B/2017 PN YYK yang telah ditetapkan panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta

[107] Ibid 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerangkan bahwa tanggal 1 Agustus 2017 terdakwa telah mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah diberitaukan kepada pemohon kasasi/terdakwa pada tanggal 19 juli 2017 dan terdakwa mengajukan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017. Memori kasasi telah diterima oleh kepanitraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 1 Agustus 2017. Dengan itu pemohon/terdakwa dengan alasan-alasan pemohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan menurut undang-undang. [108]

Bahwa pemohon kasasi yang diajukan oleh terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohom kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 40/pid/2017 PT YYK karena hukuman yang ditetapkan oleh hakim terlalu tinggi, mengingat dalam fakta sidang terungkap secara nyata jika bukan terdakwa pelaku kejahatan yang sebenarnya.
- Pertimbangan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan vonis seadil-adilnya.

Alasan mengapa pemohon kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 40/pid/2017 PT YYK, tanggal 5 Juli 2017 menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 64/Pid.B/2017 PN YYK tanggal 3 Mei 2017.

[108] Ibid 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seluruhnya tidak salah menetapkan hukuman untuk mengadili perkara terdakwa *Judex Facti* mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis.

Dalam persidangan berdasarkan alat bukti terasebut memiliki kekuatan hukum yaitu terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP sesuai dakwaan penuntut yang pertama.[109]

Bahwah fakta dalam persidangan terbukti bersama saudara Jefri pada tanggal 30 Maret 2016 telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih Beige dengan nomor polisi AB 6362 UE milik saksi Muhammad Puja Trasna Juandani tepat didepan kos halaman korban. Terdakwa bersama Jefri membawa sepeda motor tersebut ketempat kos Jefri lalu mengganti plat nomor yang sebenarnya AB 6362 UE menjadi AA 4480 AP .[110]

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy berada ditempat terdakwa sedangkan Jefri tidak diketahu keberadaannya pada saat itu. Terdakwa telah melakukan pidana 3 kali karena tindak pidana pencurian. Dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh *Judex Facti* telah tepat dan adil.

Dengan begitu perbuatan melawan hukum memiliki empat sifat melawan hukum yakni:[111]

---

[109]Ibid 4
[110] Ibid 5
[111] Prof. Dr (AIMS) H.M Rasyid Ariman, S.H, MH, AV.ADV dan Fahmi Raghib S.H, MH, ADV *Hukum Pidana* (Setara Press Malang 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sifat melawan hukum umum merupakan syarat yang tertulis untuk menjadikan pidananya pembuat tindak pidana sebagai sikap manusia yang termasuk dalam rumusan delik, perbuatan melawan hukum tersebut dapat dicela bagi siapapun yang merasa melanggar hukum tapi tidak diakui.
2. Sifat melawan hukum khusus merupakan syarat tertulis dipidananya pelaku suatu perbuatan pidana dari rumusan delik.
3. Sifat melawan hukum formil merupakan bagian tertulis rumusan delik dan syarat perbuatan pelaku untuk dapat dipidanakan.
4. Sifat melawan hukum materil merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh rumusan undang-undang delik tertentun.

Dari keempat sifat tersebut di atas, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan residivis yaitu:

a. Pelakunya sama dengan orang yang telah ditangkap.
b. Terulangnya tindak pidana yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat tiga bentuk pengulangan perbuatan yaitu *general residivis* (pengulangan umum), *special residivis* (pengulangan khusus), *trusen stelsel* (system antara). Perbuatan *general residivis* adalah perbuatan seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun. Kejahatan yang kedua ini dapat saja sejenins dengan kejahatannya yang pertama tetapi dapat juga berbeda dengan kejahatannya yang pertama.[112]

Special residivis adalah perbuatan seseorang yang melakukan kejahata, dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan itu kemudian merupakan dasar untuk memberikan pidana yang dijatuhkan pada dirinya. Perbuatan special residivis khusus ini pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadapa jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu.[113]

Sementara, *trusen stelsel* adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian setelah menjalani pidana hingga bebas, belum melapaui waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang masih dalam satu kualifikasi delik dengan kejahatannya yang pertama. Dasar alasan hakim memperberat penjatuhan pidana dalam *trusen stelsel* ini adalah karena orang itu membuktikan mempunyai tabiat yang jahat dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat atau ketertiban umum.[114]

---

[112]Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm 139
[113]Ibid hlm 140
[114] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utrecht menempatkan *recidive* dalam satu bab mengenai gabungan atas dasar pertimbangan praktis bahwa baik gabungan maupun *recidive*merupakan alasan untuk memperberat hukuman.Agaknya atas dasar yangserupa itu pulalah Soesilo menyinggung masalah *recidive* seiring dengangabungan, di samping menguraikan sekali lagi secara khusus dalam pasal 486 sampai dengan 488.[115]

Jika diteliti sistematik KUHP, kemudian juga pembahasan para ahli tersebut tadi, maka synthesa yang dapat ditarik adalah bahwa (1) *Recidive* merupakan alasan memperberat hukuman dan (2) Atas pertimbangan praktis, dapat kiranya jika dibicarakan bersama/berdampingan dengan gabungan, dan (3) perlu dicatat pula bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, gabungan bahkan dapat pula meringankanhukuman.[116]

Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan, dapat dibedakan antara:

a. Ketentuan umum mengenai pengulangan. Biasanya ditempatkan dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),
b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu Buku (di KUHP pada Buku ke-II) atau di suatu pasal akhir dari suatu Bab tindakpidana.
c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang

[115] Nico Ngami, *Op. Cit*, hlm 17
[116] Ibid hlm 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendahuluinya (di KUHP pada Buku ke-III).[117]

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat diperbedakan antara:

a. Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang sudah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. la dipidana 3 tahun dan telah dijalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini pengulangantindak-pidana.
b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis. Kesejenisan itumisalnya:
   (1) Kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk membunuh presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain sebagainya;
   (2) Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lainsebagainya;
   (3) Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan dan lain sebagainya;
   (4) Kejahatan terhadap kesusilaan: perkosaan (*rape*), perzinahan dan lain sebagainya;
   (5) Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lainsebagainya.[118]

Pengulangan tindak pidana (Residivis) merupakan perbuatan yang telah di jelaskan pada Pasal 486 KUHP " perbuatan seseorang yang mengulangi pebuatan tindak pidana yang telah ditetapkan pidana dan miliki kekuatan hukum

[117] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 410
[118] Ibid hlm 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan dahulu belum mencapai 5 tahun sejak terdakwa telah bebas maka hukuman yang telah dijatuhkan merupakan hukuman penjara bukan hukuman kurungan atau denda”. [119]

Menurut pasal 486, 487, dan 488 KUHP pemberatan pidana ialah dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara (menurut pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut pasal 488 KUHP) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada *recidive* yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini ada juga yang diperberatdapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut "dapat ditambah dengan sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (492 ayat 2 KUHP), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (495 ayat 2, 501 ayat 2 KUHP).[120]

Adapun ratio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah:

a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindakpidana;
b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh negara karena tindak pidana yang pertama;dan
c. Pidana itu telah dijalankannya pada yangbersangkutan.[121]

Pada faktor yang pertama sebenarnya sama dengan faktor pemberat pada perbarengan. Perbedaannya dengan perbarengan, ialah

[119] R. Soesilo *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasa*l (Bogor, Politera 1996) hlm 318
[120] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2017, hlm.81
[121] Ibid hlm 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada faktor kedua dan ketiga, sebab pada perbarengan karena melakukan tindak pidana pertama kali belum diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).[122]

Pemberatan pada pengulangan, yang lebih penting ialah pada faktor kedua dan ketiga. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan mempidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhkan disamping merupakan suatu pencerminan tentang kualitas dan kuantitas kesalahan (dasar pembalasan), adalah juga merupakan bagian dari suatu tetapi yang ditetapkan oleh hakim dalam rangka usaha perbaikan dalam yang bersangkutan. Rehabilitasi terhadap orang yang pernah dipidana dan telah menjalaninya ini haruslah lebih lama atau lebih berat. Disinilah juga letak dasar pemberatan pidana pada pengulangan.[123]

Penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan kebenaran. Alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena tidak

[122] Ibid hlm 87
[123] Ibid hlm 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi ketentuan dalam pasal 253 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Terdapat alasan pemohon kasasi terdakwa yang menyatakan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terlalu tinggi bagi terdakwa juga tidak dibenarkan.

B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi *Residivis* Tindak Pidana Pencurian (studi putusan nomor: 1015k/pid/2017)

Pengertian pengulangan *jarîmah* (tindak pidana) dalam istilah hukum positif adalah dikerjakannya suatu *jarîmah* oleh seseorang, setelah ia melakukan *jarîmah* lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataan pengulangan mengandung arti terjadinya suatu *jarîmah* beberapa kali dari satu orang yang dalam *jarîmah* sebelumnya telah mendapat keputusan terakhir.[124]

Pengulangan berbeda dengan gabungan *jarîmah*. Dalam gabungan *jarîmah*, pelaku melakukan suatu *jarîmah* untuk kedua atau ketiga kalinya, namun dalam *jarîmah* yang sebelumnya (yang pertama) ia belum mendapat keputusan terakhir. Adapun dalam pengulangan, pelaku ketika melakukan *jarîmah* yang kedua atau ketiga itu sudah mendapat keputusan terakhir dalam *jarîmah* yang sebelumnya.[125]

Dalam hukum pidana Islam, pengulangan *jarîmah* sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Dalam *jarîmah* pencurian misalnya, Rasulullah telah menjelaskan hukuman untuk pengulangan ini secara rinci. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud tersebut sebagai

---

[124] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 324

[125] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2014, hlm. 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut:

اَخْبَرْ نَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلِ قَالَحَدَّ ثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اْلُمنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِعَبْدِ اللهِ قَالَ جِيْ ءَ بِسَارِقٍ اِلَىرَسُوْلُ اللهِﷺفَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَلُوْا اِنَّمَا سَرَقَيَارُسُوْلُ اللهِ اقْطَعُوْهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْ ءَبِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَذَ كَرَمِثْلَهُ ثُمَّ جِيْءَبِهِ الثَّالِثَةَ فَذَ كَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِيْءَبِهِ الرَّابِعَةَكَذَلِكَ ثُمَّ جِيْءَبِهِ الْخَمِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ (ابوداود)

Artinya:Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaidbin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhammad binal-Munka diri dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Seorang pencuri telah dibawa kehadapan Rasulullah saw. Maka Rasulullah Saw bersabda: Bunuh lah ia.Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri.Nabi mengatakan: Potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. (HR. AbuDaud).

Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudah dijelaskan dalam hadis di atas, namun tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang persyaratan dan lain-lainnya. Demikian juga para fuqaha tidak membahas mengenai persyaratan ini. Mereka mungkin menganggap hal itu sebagai *siyasah syar'iyah* atau kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh penguasa negara atau *ulilamri*.

Begitupun dengan hukum islam seseorang yang melakukan pencurian maka akan dijatuhkan hukuman menurut imam Malik dan imam Syafi'i. bagi tindak pidana pencurian pada dasarnya adalah potong tangan, namun apabila mereka akan mengulangi lagiperbuatan yang sama hukumannya akan semakin berat. Apa bila mereka akan melakukan lagi dan tidak ada jera terhadap seseorang tersebut maka wajib hukum nya pidana seumur hidup.[126]

Dalam hal ini ada 3 unsur *jarimah* jika memang seseorang itu melakukan *jarimah* yaitu:[127]

1. Unsur Formal (Al-rukn al syari')

   Seseorang sebagaipelaku pidana kalau memang sebelumnya sudah ada nash dan undang-undang yang ditetapkan oleh seseorang tersebut maka secara tegas melarang dan menjatuhkan saksi kepada pelaku. Dalam hukum positif dengan asas legalitas.

2. Unsur Material (Al-rukn al madi)

   Unsur yang mengatakan bahwa dapat nya seseorang dipidana yang telah dituduh melakukan *jarimah* maka harus benar-benar terbukti tidaknya mereka melakukan *jarimah* tersebut.

3. Unsur Moral (Al-rukn al adabi)

   Unsur yang melakukan seseorang pelaku tindak pidana yang harus sebagai subjek dimintai pertanggung jawaban pidana. Pelaku bukan orang gila, anak

---

[126]Ahmad Wardi Muslioh, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika 2004) hlm 91

[127] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam* hlm 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibawah umur dan sedang diancam. Jika memang seseorang itu normal dan tidak memiliki sakit kejiwaan maka hukumnya wajib perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan.

Pengertian *jinâyah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinâyah* dan *jarîmah*. Istilah *jarîmah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinâyah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarîmah* merupakan kata jadian *jarîmah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, *jarîmah* adalah larangan-larangan syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau ta'zir.[9] Sejalan dengan itu, menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, *jarîmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.[128]

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan.[129]

Dalam hukum pidana *fiqih jinayah* dibagi menjadi 3 macam: 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarimah hudud*, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya

[128] TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm. 6
[129] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih ditekankan kepada manusia, yaitu *jarimah qishas-dhiyat* dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya disebut *jarimah taz'ir*.[130]

a. Jarîmah Qisâs dan Diyat

Jarîmah qisâs dan *diyat* adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

Dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarîmah qisâs* dan *diyat* itu adalah

1. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal ataumaksimal;
2. hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarîmah qisâs* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

[130] Ibid hlm 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jarimah Hudud

Jarîmah hudûd adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarîmah hudûd* itu sebagaiberikut:

a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal danmaksimal.
b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkut dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.[131]

c. Jarimah Ta'zir

Jarîmah ta'zir adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi *ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak

[131] Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, Jakarta: Bina Aksara, 2011, hlm. 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarîmah* ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarîmah* ta'zir itu adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batasmaksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hakpenguasa.[132]

Berbeda dengan *jarîmah hudûd* dan *qisâs* maka *jarîmah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarîmah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*,

[132] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarîmah* ta'zir ini Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.[133]

Dalam pertiwa ini dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Scoopy dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP. Hukuman yang diberikan pada pelaku/terdakwa adalah bentung pertanggung jawaban yang mereka lakukan. Dalam hukum islam wajib hukumnya potong tangan pelaku tindak pidana pencurian menurut ulama madzab. Menurut pendapat imam Malik dan imam Syafi'I potong tangan merupakan salah satu organ tubuh yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, dengan itu ada batasan mengenai potong tangan yaitu dengan mulai atau melihat perkara tersebut.

Pengulangan tindak pidana dikerjakan oleh seseorang yang mendapat putusan hakim dengan bukti-bukti bahwa seseorang tersebut pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Dalam hukum islam pengulang tindak pidana hukumannya dapat dijatuhkan besama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, hukuman ini mencontoh teoari at-tadakhul yang mengatakan

[133] Ibid hlm 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila suatau golongan tindak pidana maka hukumnya satu melakukan tindak pidana saja.[134]

Jadi kesimpulan di atas bahwa pengulangan tindak pidana pencurian akan mendapatkan hukuman lebih berat dari hukuman yang hanya dilakukan seseorang itu pertama kali. Hukuman penjara seumur hidup berlaku jika ia memang tidak jera dalam melakukan perbuatan itu sendiri, dan ia akan belajar bagaimana bertobat dalam menjauhkan larangan-larangan ALLAH SWT.

Dengan itu, pelaku yang memang pengulang tindak pidana sesuai bukti-bukti yang telah diketahui oleh hakim atau pengadilan wajib untuk menambah hukuman itu, karena barang yang mereka ambil adalah harta milik orang lain. Jika memang ada kesalahan penambah hukuman bukan berarti tidak memiliki bukti apapun tapi dilihat dengan kasus meraka dulu dan yang mereka lakukan sekarang.

[134] Ahmad Wardi Muslioh, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fiqih Jinayah hlm 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kasus diatas sebagai mana penelitian penulis analisa saya yang berupa permasalah sebagai berikut:

1. Dalam putusan nomor: 1015k/pid/2017. Hakim memutuskan perkara dengan menggunakan pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP dengan menjatuhkan hukuman satu tahun lebih 3 bulan. Didalam putusan tersebut hakim tidak mencamtumkan pasal 486 KUHP yang mana terdakwa telah melakukan tindak pidana berulang-ulang dengan golongan yang sama. Fakta-fakta permasalahan putusan sudah sesuai dengan persidangan dalam pasal 197 huruf d KUHAP, yang mana dasar hakim/pedoman hukum dalam memutuskan perkara dan masuk tidaknya dengan pengulangan tindak pidana Residivis. Dengan hukuman residivis dapat ditambah 1/3 dari pidana yang telah diputuskan oleh hakim saat persidangan yang pertama kalinya. Di dalam pasal 363 berbunyi "barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Akan diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah" telah dijelaskan bahwa penjara kurungan yang telah diputuskan oleh hakim adalah pasal pemberat bagi seseorang yang telah melakukan nya. Tetapi di putusan tersebut hanya dipenjara 1tahun lebih 3bulan sedangkan keterangan hal-hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memberatkan terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama "pencurian". Sebenarnya, perlu ditindak lanjutkan dalam kasus ini untuk mempertimbangkan bagaimana dengan hukuman yang tepat untuk terdakwa jera melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Menurut hukum islam hukuman untuk seseorang yang telang mencuri dan larangan ALLAH SWT maka hukumannya adalah hukuman had (potong tangan). Jika ia melakukan pencurian yang pertama kali maka potong tangan kanan nya tetapi jika ia melakukan tindak pidana pencurian yang kedua kalinya maka potong lah kaki sebelah kirinya, jika ia melakukan lagi potonglah tangan kirinya. Seseorang yang belum bisa bertaubat dan ia masih melanggar larangan ALLAH SWT hukuman untuk seseorang itu adalah hukuman mati/seumur hidup sampai ia merasakan taubat dijalan yang benar. Dalam islam pengulangan tindak pidana disebut juga *(al-aud)* yang mana telah mendapatkan putusan terakhir dari hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara tersebut. Memotong tangan pelaku pencurian salah satu tindakan cara yang paling mudah karena, menjatuhkan hukuman sanksi bagi ia bukan melakukan pembunuhan. Hanya hukum *hadd* yang telah ditetapkan ALLAH SWT yang harus dilaksanakan karena pencurian yang kedua kalinya tidak termasuk hukum *ta'zir*.

Pengulangan tindak pidana (residivis) dalam pencurian maka hukuman yang tepat bagi ia adalah ta'zir. Tetapi jika memang seseoranng itu telang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, hukumlah ia dengan hukuman had (potong tangan).

B. Saran

1. Seseorang yang melanggar hukum dalam Negara atau pun luar Negara Indonesia wajib hukum nya pemerintah bertindak tegas dan bekerjasa dengan kepilisian setempat.
2. Banyak orang melakukan tindak pidana dan bertahun-tahun mereka perbuat maka pantas hakim memerikan hukuman berat bagi seseorang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSAKA

Abdul Qadir Al audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*(Jakarta: PT. Kharisma Ilmu 2004)

Abbdurahman al-maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah 2002)

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003)

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2017)

Ahmad Hanafi, *Filsafat Hukum Islam*(Jakarta:Bulan Bintang, 1996)

Ahmad Wardi Musliloh, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah* (Jakarta: sinar Grafika, 2014)

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

Andi Zainal Abidin, *Hukum pidana 1, cetakan ke 2, (sinar grafika, Jakarta 2007)*

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997)

Barda Nawawi Arief, *Kuliah Hukum Pidana II*. (Semarang: Undip 2012)

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesuia, 2015)

Barda Arief Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990)

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (PT. Sygma Eamedia Arkanleema, t.tp, 2009),

Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M *Hukum Pidana* (Kencana Jakarta 2014)

E.Y. Kanter, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya (Jakarta: Alumni AHM-PTHM 2012)

Gresnon W Bawengan, *beberapa pemikiran mengenai Hukum Pidana Islam dalam teori dan praktik* (Jakarta, Pradaya Paramintha 1997)

Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementrian Agama RI, Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: CV Mikraj Khazanah ilmu 2014)

Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik Hukum Pidana, (*Jakarta,Sinar Grafika,2012)

Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, edisi 2* (Jakarta: Sinar Grafika 2009)

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana,* (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2007)

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika 2015)

Mustafa Abdullah, dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016

Prof Moeljatno, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Rineka Cipta, Jakarta, 1983),

Prof. Dr. Peter Mahmud marzuki, SH, MH, LLM. *Penelitian hukum* (Jakarta, Kencana 2016)

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya 1997)

Prof. Dr (AIMS). H.M. Rasyid Ariman, SH, MH, AV.ADV, *Hukum Pidana* (Setara Press Malang 2015)

Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* (Jakarta: Bumi Aksara)

Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Malang, Serta Press 2016)

R. Soesilo *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasa*l (Bogor, Politera 1996)

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)

Sahid. Epistemology hukum pidana islam

Shonhadji, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014)

Sudarto, *Hukum Pidana I,* Semarang, Yayasan Sudarto 2010

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP*) *Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2016)

Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah 9, (Bandung, Al-Ma'aruf 1987)

Sudarso, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992)

Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, jilid 2, Alih Bahasa, Fachruddin, Jakarta: Bina Aksara, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011)

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at dalam wawancara dan agama* (Jakarta: Gema Isnani 3003)

TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011)

Umar Said Sugiarto, S.H., M.S, *Pengatar Hukum Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama 2008)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2013**)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id